

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA  
JALAN RAYA YANG MENGHALANGI KENDARAAN  
PRIORITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**Mohammad Izza Fathony**

NIM : S20184060

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA  
JALAN RAYA YANG MENGHALANGI KENDARAAN  
PRIORITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Mohammad Izza Fathony**

NIM : S20184060



Disetujui Pembimbing

**KIAI HA. JACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.**

**NIP. 19880419 201903 1 002**


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA  
JALAN RAYA YANG MENGHALANGI KENDARAAN  
PRIORITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa  
Tanggal : 4 Juli 2023

Tim penguji

Ketua

  
**Sholikul Hadi, M.H.**  
NIP. 19750701 200901 1 009

Sekretaris

  
**Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I.M.H**  
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag (  )  
2. Yudha Bagus Tungala Putra, M.H (  )

Menyetujui  
Pjh. Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارُقُطْنِي وَعَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqtuni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain. (HR. Ibnu Majah dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Daruquthni)\*  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Sunan Ibn Majah, (Majah, Sunan Ibn Majah Syarah Hasyiyah as-Sanadi 'Ala Ibn Majah, 2003), 2340.

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah dan teladan bagi umat manusia. Penulis mempersembahkan penelitian ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Wahab Hanif S.H. dan Ibu Supriatiningsih yang telah memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhingga. Doa-doa mereka menjadi tiang kuat yang membimbing langkah-langkah penulis.
2. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra M.H. yang telah memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan sistem hukum di negara tercinta ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam kami tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dalam kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Kesuksesan penulisan skripsi ini dapat penulis peroleh karena dorongan, inspirasi serta motivasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fiil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan yang berharga.
7. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Dosen pembimbing penulis, Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan dan ilmu pengetahuan yang berharga. Terima kasih atas kesabaran dan kesediaannya membantu penulis mengembangkan penelitian ini.
8. Bapak/ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mencurahkan segala ilmu yang berharga dalam kehidupan penulis.
9. Teman – teman program studi HPI 2 yang telah berjuang bersama dalam suka maupun duka.
10. Sahabat penulis, Akbar, Mukson, Dimas yang telah memberikan dorongan, inspirasi dan semangat selama perjalanan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



11. Kepada Angelia Ovia Rinanda, sebagai partner spesial penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan cinta tanpa pamrih. Kehadiranmu menjadi penguat dan sumber kebahagiaan penulis.

Penulis sadar bahwa dalam kata pengantar ini, tidak semua pihak yang berjasa dapat kami sebutkan satu per satu. Namun, doa dan rasa terima kasih kami tetap menyertai mereka semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi umat, ilmu pengetahuan, dan pengembangan diri penulis. Tidak lupa semoga apa yang telah penulis capai ini menjadi bentuk ibadah yang diridhai oleh Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi langkah awal dalam meniti jalan panjang ilmu pengetahuan dan kebaikan yang terus kami perjuangkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 06 Juli 2023

Peneliti



## ABSTRAK

**Mohammad Izza Fathony, 2023:** *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jalan Raya Yang Menghalangi Kendaraan Prioritas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.*

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Kendaraan Prioritas, Hukum Pidana

Padatnya pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan serta bertambahnya pengguna kendaraan pribadi mengakibatkan kepadatan lalu lintas, yang mengakibatkan laju kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya menjadi terhambat. Bahkan terdapat oknum yang dengan sengaja menghalangi laju kendaraan prioritas tersebut. Meski telah ditindak lanjuti peristiwa menghalangi kendaraan prioritas masih terjadi. Banyak kasus tentang menghalangi kendaraan prioritas yang telah ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian namun, proses tersebut hanya berakhir dengan kata damai, sementara perbuatan menghalangi kendaraan tersebut dapat mengakibatkan dampak yang besar.

Fokus penelitian yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah : 1) apakah perbuatan pengguna jalan yang menghalangi kendaraan prioritas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ adalah suatu tindak pidana? 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengguna jalan yang menghalangi kendaraan prioritas ditinjau dari perspektif hukum pidana.

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun tahapan penelitian dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum kemudian dipilih dan diolah selanjutnya dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk menarik suatu kesimpulan.

Sehingga penulis menyimpulkan hasil dari penelitian ini bahwa 1) Pengguna jalan yang menghalangi laju kendaraan prioritas yang diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena adanya unsur kesengajaan; 2) Perbuatan menghalangi kendaraan prioritas dapat dikenai berbagai sanksi dalam Pasal 439, Pasal 359, Pasal 338 KUHP dan Pasal 287 ayat 4 UU LLAJ, Pasal 311 ayat 1, Pasal 311 ayat 2, Pasal 311 ayat 3, Pasal 311 ayat 4. Dan Pasal 311 ayat 5. Penelitian ini bertujuan sebagai acuan penegak hukum bahwa menghalangi kendaraan prioritas perlu diberikan sanksi tegas serta meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama kepada pengguna jalan agar memiliki kesadaran untuk memberikan hak utama kepada kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya. Penting untuk menghindari dampak yang membahayakan orang lain dari sikap keegoisan dalam berlalu lintas.

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Kata pengantar .....	vi
Abstrak .....	ix
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	19
1. Tindak Pidana.....	19
2. Teori Pidana.....	24
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	26
4. Teori Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Sumber Bahan Hukum .....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	40
E. Analisa Bahan Hukum .....	41
F. Tahap-tahap Penelitian.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Pengguna Jalan Yang Menghalangi Kendaraan Prioritas Sebagaimana Yang Diatur Dalam Pasal 134 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Merupakan Tindak Pidana.....	43
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jalan Yang Menghalangi Kendaraan Prioritas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.....	61
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang strategis. Secara geografis, negara Indonesia terletak diantara dua benua, yakni benua Australia dan benua Asia serta dihimpit oleh dua samudera pula, yakni Samudra Hindia dan samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menurut posisi garis lintang dan garis bujur, Indonesia terletak diantara 6° Lintang Utara sampai 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur sampai 141° Bujur Timur. Luas Indonesia mencakup daratan dan lautan memiliki luas dengan total 5.193.250 km<sup>2</sup>. Dengan rincian luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km<sup>2</sup> dan luas lautan sekitar 3.273.810 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Dengan sumberdaya alam yang begitu besar serta posisi geografis, Indonesia menjadi suatu keuntungan bagi negara Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional dengan negara lain di dunia. Dengan sumber daya alam yang melimpah, keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang baik menjadi pokok penting dalam memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia. Perkembangan ekonomi dalam bidang perdagangan dan pertanian menjadi salah satu faktor yang perlu di kembangkan dalam memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia.

KL

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2020, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>, diakses pada 6 Juli 2023

Tercatat dalam Badan Pusat Statistik, Indonesia adalah negara dengan populasi terbanyak ke empat dibawah Amerika Serikat, sehingga moda kendaraan memegang peran penting di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki jumlah penduduk 275.773.800 jiwa yang selalu bertambah seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Indonesia menjadi negara yang strategis dalam hal ekonomi, komunikasi perindustrian dan lain sebagainya. Ekonomi indonesia menjadi salah satu ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara. Khususnya pasca Covid-19 yang melanda sejak tahun 2019. Dalam laporan *World Bank Country Classifications by Income Level : 2021-2022* menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan per kapita hampir di semua negara, termasuk juga Indonesia. Tercatat pendapatan per kapita Indonesia di tahun 2019 sebesar US\$ 4.050 sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar US\$ 3870 (turun sebesar US\$ 180). Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, rendahnya daya beli masyarakat dibidang ekonomi maupun perindustrian. Namun seiring dengan terkendalinya laju penyebaran Covid-19 maupun proses penanganan medisnya menyebabkan geliat ekonomi mulai tumbuh. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya daya beli masyarakat serta mulai ramainya kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan jumlah masyarakat yang mulai menggunakan mode transportasi

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022 <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 16.50 WIB

umum bahkan daya beli terhadap bidang otomotif atau transportasi juga mulai merangkak naik.

Sejak awal transportasi darat memegang peranan yang sangat mendominasi di kehidupan khalayak Indonesia. Sesuai dengan misinya, angkutan darat harus mampu memberikan pelayanan angkutan jalan raya, angkutan kereta api dan air, serta angkutan perkotaan dan angkutan lingkungan, sehingga dapat mendukung perkembangan industri lainnya. Saat ini, banyak orang Indonesia yang sudah memiliki kendaraan sendiri alias pribadi. Peralannya, produsen kendaraan baik sepeda motor maupun mobil menawarkan harga jual dan uang muka yang rendah kepada masyarakat. Adanya penawaran ini secara tidak langsung menimbulkan keinginan untuk memiliki kendaraan. Masyarakat membeli kendaraan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan transportasi cepat, murah, mudah, dan pribadi. Seiring perkembangan dunia transportasi, begitu pula jumlah kendaraan di jalan raya.

Tercatat jumlah kendaraan per tahun 2022 mencapai 146,1 juta unit dengan rincian 117,7 juta unit sepeda motor dan sisanya adalah kendaraan roda empat atau lebih.<sup>4</sup> Sedangkan keadaan jalan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada saat ini. Jalan raya yang disebut juga jalan arteri yaitu jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh yang bisa ditempuh dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam dengan lebar lebih dari 8 meter hanya disediakan di Jalan

---

<sup>4</sup> Adit, Total Populasi Kendaraan di Indonesia, <https://www.autofun.co.id/berita/ternyata-segini-total-populasi-kendaraan-di-indonesia-terbanyak-bukan-jakarta-39922> diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 16.51 WIB

Nasional, sedangkan di Jalan Kabupaten hanya menggunakan Jalan Lokal yang hanya mempunyai lebar lebih dari 5 meter dan batas kecepatan lebih dari 40 km per jam. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kota Jakarta yang memiliki rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan tertinggi, dimana setiap 1 Km melayani hingga 2077 unit kendaraan bermotor. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Bahkan di jam kerja dan jam pulang kerja jumlah kendaraan bermotor bisa meningkat dua kali lipat.<sup>5</sup> Sehingga dari data tersebut dapat diartikan bahwa melonjaknya para pengguna jalan raya yang memakai kendaraan pribadi semakin banyak, dan fakta ini menimbulkan kemacetan yang terjadi bisa setiap hari.

**KL**

Di Indonesia, fenomena kemacetan lalu lintas merupakan suatu hal yang umum terjadi. Kemacetan lalu lintas terjadi ketika kondisi lalu lintas di jalan raya menjadi tidak stabil dan kecepatan berkendara menurun relatif cepat akibat hambatan dan pembatasan pergerakan yang terjadi.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Saran prasarana jalan yang kurang memadai dan nominal kendaraan yang

---

<sup>5</sup> Berita Tagar.id, Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menurut provinsi Kementerian PUPR <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/rasio-panjang-jalan-dengan-jumlah-kendaraan-menurut-provinsi-2015-1504162575> diakses pada tanggal 6 September 2022

<sup>6</sup> Aloisius de Rozari and dan Yudi Hari Wibowo, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Surabaya: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2015)", 42–57.



tidak sebanding lurus dengan lebar jalan yang ada di jalan raya sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas yang dapat menghambat segala urusan setiap individu yang melakukan aktifitasnya setiap hari. Banyak pengguna jalan di jalan raya yang menyebabkan kepadatan lalu lintas, tidak hanya dilintasi oleh kendaraan pribadi bahkan kendaraan domestik, kendaraan umum dan kendaraan prioritas juga melintas di jalan yang sama. Akibat dari kepadatan lalu lintas tersebut tak jarang menimbulkan perselisihan antar pengguna jalan bahkan ada beberapa kasus yang sampai ke ranah pidana. Bahkan tak jarang pula kita bisa membaca atau mendengar berita tentang berbagai kendaraan prioritas yang tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar. Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang wajib diutamakan atau didahulukan di jalan raya, dibandingkan pengguna jalan lainnya. Mendahulukan kendaraan prioritas menjadi suatu hal yang wajib dilakukan seperti yang sudah tertulis dalam Pasal 134 Undang Undang

**KIA** Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dari urutan kendaraan di atas, ambulans menjadi urutan teratas dalam memperoleh hak utamanya untuk didahulukan di jalan raya. Namun pada faktanya, banyak para pengguna jalan masih menganggap ambulans sebagai kendaraan yang tidak terlalu penting dalam urusan mendapatkan hak istimewanya di jalan raya. Tidak memberikan prioritas jalan terhadap ambulans menjadi suatu hal yang lumrah bagi masyarakat dalam berkendara di jalan raya, terlebih dalam situasi kemacetan ambulans yang sedang dalam tugasnya dengan dilengkapi sirine dan rotator pun tidak begitu penting

keberadaanya. Bahkan pengguna jalan terutama pengendara kendaraan pribadi ada yang secara sengaja menghalangi ambulans tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbanding terbalik jika dibandingkan dengan kendaraan prioritas lain seperti iring iringan kendaraan lembaga negara, kepolisian ataupun rombongan TNI banyak pengguna jalan lain memiliki kesadaran yang tinggi untuk mendahulukan kendaraan tersebut. Sedangkan jika mobil ambulans yang ingin melintas, pengguna jalan lain merasa acuh dan merasa ambulans tidak terlalu di prioritaskan dalam menjalankan tugasnya.

Melihat dalam media massa seperti berita televisi, sosial media bahkan kehidupan sehari-hari. Tak jarang melihat maupun mendengar kasus tentang pengguna jalan yang menghalangi laju kendaraan prioritas, terutama pada kasus menghalangi ambulans. Seperti salah satu contoh kasus pengguna jalan yang menghalangi ambulans yang termuat di media massa yaitu tentang kasus pengguna motor yang menghalangi ambulans yang sedang membawa bayi yang sedang dalam keadaan kritis di Jakarta Timur, kasus ini bermula saat ambulans yang dikemudikan oleh Gholib Nur Ilham menyenggol pengguna motor bernama Praka AMT yang sedang berseragam Tentara Negara Indonesia. Tidak terima, pengguna motor tersebut lalu memukul kaca depan ambulans dan sempat mencoba menghadang laju ambulans. Sopir ambulans tersebut menghiraukan perbuatan pengendara motor tersebut dan fokus mengantar pasien bayi agar cepat sampai ke rumah sakit dan ditangani dengan cepat. Namun, pengendara motor tersebut mengejar ambulans sambil

KIA

memukul kaca sehingga menyebabkan terhambatnya ambulans tersebut untuk sampai ke rumah sakit. Akibatnya nyawa pasien bayi yang dibawa oleh sopir ambulans tersebut tidak tertolong meski sempat dirawat di rumah sakit.<sup>7</sup> Tidak hanya pada keadaan normal dimana pengguna jalan yang dengan sengaja menghalangi kendaraan prioritas. Pada contoh kasus pengguna jalan yang berada pada antrean lampu merah lalu melihat dan mendengar keberadaan kendaraan prioritas yang ingin melintas dengan menggunakan sirene. Para pengguna jalan tetap mempertahankan posisinya, karena para pengguna jalan lebih takut terkena tilang karena menerobos lampu merah daripada memberikan jalan kepada kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban adalah hal yang penting pada proses peradilan suatu kasus. Namun, tidak semua perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum, karena hal tersebut sejalan dengan salah satu asas dalam hukum pidana yaitu **KLA** asas legalitas, prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut tidak didasarkan pada hukum yang ditetapkan secara jelas.<sup>8</sup> Sedangkan peristiwa menghalangi kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya adalah bentuk dari perilaku yang dapat membahayakan nyawa serta keselamatan orang lain serta tidak terbentuknya rasa tidak patuh dalam memberikan jalan kendaraan prioritas terlebih dulu dengan alasan yang tidak dapat

---

<sup>7</sup> Detik News, Proses Hukum Bagi Praka AMT Yang Halangi Ambulans Bawa Bayi Kritis, <https://news.detik.com/berita/d-5685103/proses-hukum-bagi-praka-amt-yang-halangi-ambulans-bawa-bayi-kritis>, diakses pada 6 Juli 2023.

<sup>8</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), 23.

dipertanggungjawabkan. Banyaknya kasus tersebut terjadi tak jarang pula para korban telah melaporkan kejadian tersebut untuk diproses ranah hukum, namun kebanyakan kasus tersebut hanya selesai dengan damai.

Penelitian sebelumnya telah meneliti tentang peristiwa yang menghalangi kendaraan prioritas terutama kepada kendaraan ambulans. Namun masih belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pertanggungjawaban pidana kepada pengguna jalan yang menghalangi kendaraan prioritas. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada keberhasilannya atas penerapannya sanksi hukumnya dan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran sehingga berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam fenomena penghalangan kendaraan prioritas yang sedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya oleh sebagian (oknum) pengguna jalan ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA JALAN RAYA YANG MENGHALANGI KENDARAAN PRIORITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis memiliki fokus kajian sebagai berikut :

1. Apakah menghalangi terhadap kendaraan prioritas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 Undang Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana ?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pengguna jalan yang melakukan penghalangan kendaraan prioritas ditinjau dari perspektif hukum pidana ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui apakah tindakan penghalangan kendaraan prioritas termasuk kedalam suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana sekaligus memberikan edukasi kepada pengguna jalan tentang apa saja sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna jalan jika melakukan penghalangan terhadap kendaraan prioritas yang bertugas di jalan raya.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam tajuk penelitian ini secara teoritis adalah demi mengembangkan ilmu dan ikut berkontribusi dan menyampaikan tambahan wawasan mengenai dasar hukum apa yang dapat dikenakan bagi pengguna jalan yang menghalangi kendaraan prioritas.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis dapat membagikan pemikirannya dengan semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut tentang kendaraan prioritas di jalan raya,

mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana kepada pengguna jalan yang dengan sengaja menghalangi laju kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugasnya.

b. Berharap penelitian ini bisa menjadi bentuk sosialisasi kepada pengguna jalan dalam memberikan pemahaman bahwa pentingnya mendahulukan kendaraan prioritas khususnya ambulans adalah kewajiban demi menjaga ketertiban dan keamanan dalam berkendara di jalan raya serta penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum kepada penegak hukum dalam membuat kebijakan untuk permasalahan atau pertanggungjawaban pidana penghalangan kendaraan prioritas yang sedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai menambah pengetahuan dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan mendahulukan kendaraan prioritas dalam menggunakan fasilitas di jalan umum.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terhadap makna istilah – istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan - batasan istilah tersebut sebagai berikut:

##### **1. Penerapan Sanksi Pidana**

Penerapan sanksi pidana merujuk pada proses atau tindakan negara dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti

melakukan tindakan pidana. Sanksi pidana adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh sistem peradilan pidana sebagai respons terhadap tindakan yang melanggar hukum pidana.<sup>9</sup>

## 2. Pengguna Jalan

Pengguna jalan adalah individu/kendaraan pribadi ataupun umum yang menggunakan jalan raya sebagai media lalu lintas.<sup>10</sup> Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa pengguna jalan bukan hanya kendaraan bermotor. Orang yang mengendarai sepeda atau becak juga merupakan pengguna jalan. Bahkan orang yang berjalan kaki termasuk dari pengguna jalan.

## 3. Jalan Raya

Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan antara suatu wilayah/kawasan dengan wilayah/kawasan lainnya dalam sektor perhubungan terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa.<sup>11</sup>

**KIAI**

Penggunaan jalan raya sendiri juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam pasal Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, jalan mencakup semua fasilitas transportasi darat yang terdiri dari elemen – elemen jalan raya, juga termasuk bangunan-bangunan serta perlengkapannya yang dirancang untuk memfasilitasi lalu Lalang lalu lintas. Fasilitas ini dapat berada di permukaan tanah, di

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1962), 13.

<sup>10</sup> Setneg RI, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 27.

<sup>11</sup> Kumparan.id, *Pengertian Jalan Raya, Fungsi dan Klasifikasinya*, <https://kumparan.com/infofootomotif/>, diakses pada tanggal 7 Februari 2023.



atasnya, di bawahnya atau bahkan di atas permukaan air. Namun, perlu dicatat bahwa definisi ini tidak mencakup jalan kereta api, jalan air dan jalan kabel.

#### 4. Kendaraan Prioritas

Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang wajib diutamakan atau didahulukan di jalan raya, dibandingkan pengguna jalan lainnya. Setidaknya terdapat beberapa kendaraan yang memperoleh prioritas di jalan raya yang sudah tertulis dalam Undang Undang Lalu Lintas sebagai kendaraan yang harus diprioritaskan sesuai dengan urutannya. Yaitu mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil pembantu kecelakaan, iring iringan pemerintahan, iring iringan lembaga negara asing, rombongan pemakaman dan kendaraan dengan tujuan tertentu menurut peraturan kepolisian.<sup>12</sup>

#### 5. Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan suatu himpunan prinsip – prinsip hukum yang menentukan tindakan – tindakan kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, prosedur yang harus diikuti oleh terdakwa dan pengadilan, serta hukuman yang ditetapkan bagi terdakwa.<sup>13</sup> Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum pidana adalah asas legalitas, juga dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*. Asas

<sup>12</sup> Setneg RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134.

<sup>13</sup> Dr.Abdullah Mabruk an-Najar, “Pengantar Ilmu Hukum”, <http://definisi.org/pengertian-hukum-pidana> diakses pada tanggal 11 September 2022.

ini menjadi tolak ukur utama yang tidak teramandemen mengenai hal penjatuhan pidana bagi individu terbukti melakukan tindak sanksi pidana.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini memberikan gambaran umum dari setiap bagian dari penelitian ini. Berguna untuk memudahkan pemahaman pembaca dan mengikuti alur pemikiran penulis untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini. Penelitian ini bermula dari penulisan dengan tajuk BAB I, yakni bab yang digunakan sebagai *preamble* atau pendahuluan, berisikan atas penjabaran umum serta secara eksplisit menampakkan gambaran singkat yang tersusun dari latar belakang masalah serta fokus kajian. Selain itu diuraikan juga tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah, dan juga dapat dialih fungsikan sebagai bahan dasar pengertian bagi bab selanjutnya.

BAB II untuk permasalahan pertama, yakni penghadangan kendaraan prioritas oleh pengguna jalan yang mengakibatkan kerugian harta benda bahkan kematian korban, membahas tentang ciri dan unsur delik dari perspektif hukum pidana Indonesia serta pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang menjadi dasar tindakan tersebut.

BAB III membahas tentang dasar hukum sanksi pidana yang diajukan kepada pengguna jalan yang melakukan tindakan penghalangan kendaraan prioritas. Untuk menjelaskan bahasan tersebut, dilakukan dengan beberapa

---

<sup>14</sup> Eddy Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 15.

teori pembahasan. Yaitu dengan teori pidana, teori pidanaan, teori pertanggungjawaban pidana serta teori tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV adalah Kesimpulan adalah bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan yang menguraikan temuan penelitian tentang masalah yang dijelaskan pada bab-bab di atas. Selain itu, bab ini juga berisi beberapa saran yang mungkin diperlukan untuk memberikan penjelasan dan wawasan lebih lanjut kepada pihak yang berkepentingan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan maksud dan tujuan untuk mencari dan menentukan perbedaan dari penelitian yang sudah ada atau yang terkait. Studi sebelumnya juga berguna untuk referensi dan perbandingan. Beberapa penelitian sebelumnya yang terdaftar adalah:

1. Muhammad Dhiron Alfianto,<sup>15</sup> “Efektifitas Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan”. Perihal Hal yang menarik perhatian peneliti dan menjadikannya latar belakang dalam penelitian berikut bermula dari banyaknya kasus kebakaran yang terjadi di daerah dengan aktivitas yang tinggi, sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan harta benda dan kecelakaan, serta kurangnya kesadaran masyarakat yang mengutamakan mobil pemadam kebakaran di jalan raya. Dari uraian kasus tersebut penulis penelitian ini menemukan beberapa permasalahan yang perlu dikaji yaitu bagaimana penerapan prioritas terhadap mobil pemadam kebakaran yang memiliki hak utama sebagai pengguna jalan prioritas, serta memenuhi tugas pokok yang diberikan oleh pemerintah kepada mobil pemadam kebakaran tersebut sesuai fungsinya. Metode

---

<sup>15</sup> Muhammad Dhiron, A, “Efektifitas Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM,2020). 1

penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan metode hukum normatif yang mengumpulkan data dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mencari, mengutip, mencatat dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan isu penelitian ini. Penulis menyimpulkan dalam penelitian ini bahwa penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar terketuk hatinya untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran terlebih dahulu dengan alasan keadaan darurat, karena jangan sampai keegoisan pengguna jalan menjadi bumerang bagi orang lain.

2. Dwi Reza Suryana,<sup>16</sup> “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Skripsi ini membahas tentang kasus kebakaran yang kerap terjadi di tempat keramaian puncak serta kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memberikan prioritas terhadap kendaraan prioritas secara khusus pemadam kebakaran sehingga menyebabkan mobil petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk menjangkau lokasi terjadinya kebakaran. Permasalahan atau isu yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran dan

---

<sup>16</sup> Dwi Reza, S, “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2021). 1

interpretasi pemerintah mengenai pemberlakuan pengguna primer jalan raya prioritas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan berkaitan dengan pemberian hukuman bagi khalayak umum yang mempersulit moda transportasi prioritas. Berdasarkan isu tersebut serta menggunakan metode penelitian diatas penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

3. Fajri Ichsan,<sup>17</sup> “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi Dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PN NGW Dan Putusan Nomor 550/PID.SUS/2015/PN SKY)”. Skripsi ini membahas tentang kasus menghalangi sirene petugas resmi yang disebabkan oleh kealpaan seseorang pengguna jalan yang belum bisa mengendarai mobil dan tidak fokus dalam menggunakan kendaraan bermotor. Permasalahan yang diangkat oleh penulis penelitian ini yaitu dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis serta pertanggungjawaban pidana yang diterima oleh terdakwa dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ngw dan Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2015/PN Sky. Metode penulisan penelitian ini ditinjau dari

---

<sup>17</sup> Ichsan, F., Yuningsih, H., & Ikhsan, R, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi Dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 23/Pid. Sus/2020/Pn Ngw Dan Putusan Nomor 550/PID. SUS/2015/PN SKY)*” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022).

teori pemidanaan serta menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini hakim memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang mana terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang sesuai dalam Pasal 310 Ayat Undang Undang Lalu Lintas. Berdasarkan penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan vonis, hakim memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan perkara agar putusan sesuai dengan teori putusan hakim serta ditinjau dari teori pemidanaan yang telah didasarkan teori gabungan yang sama mendasarkan pidana pada gabungan antara teori absolut dan teori relatif.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut penulis menguraikan beberapa persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini di dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Pembeding**

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Efektifitas Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan	Permasalahan yang diteliti sama sama mengkaji tentang penghalangan kendaraan prioritas.	Meneliti tentang efektifitas penerapan sanksi yang dapat dikenakan oleh pelaku penghalangan mobil pemadam kebakaran.	Meneliti tentang sanksi hukum apa saja yang dapat dikenakan oleh pelaku penghalangan kendaraan prioritas.



2	Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Sama – sama meneliti tentang metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan berkaitan dengan pemberlakuan denda hukuman bagi individu yang mempersulit kendaraan prioritas	Penelitian ini mengkaji tentang upaya pemerintah dalam menerapkan sanksi hukum bagi pelaku penghalangan mobil pemadam kebakaran dan ketepatan penerapan sanksi hukum penghalangan mobil pemadam.	Penelitian ini mengkaji isu tentang sanksi hukum yang dapat dikenakan pelaku penghalangan kendaraan prioritas dengan dihubungkan dengan teori teori hukum yang berhubungan seperti teori pemidanaan dan teori pertanggungjawaban pidana.
3	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi Dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/P N NGW Dan Putusan Nomor 550/PID.SUS/2015/P N SKY)	Kedua penelitian identik pada fokus kajian yang diteliti yaitu berupa pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan oleh seseorang yang menghalangi kendaraan prioritas.	Penelitian ini merupakan studi kasus yang dimana peneliti ini mengkaji bagaimana hakim menentukan pidana terhadap seseorang yang menghalangi ambulans sehingga menyebabkan kematian menurut putusan.	Penelitian penulis menelaah pertanggungjawaban pidana apa saja yang dapat dikenakan oleh pelaku penghalangan kendaraan prioritas khususnya ambulans yang dimana ambulans masih dianggap tidak penting keberadaannya meski sedang menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## B. Kajian Teori

### 1. Tindak Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu kata *starf*, yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum. Mulyanto mengartikan *starf* sebagai tindak pidana, karena dapat menimbulkan anggapan lebih tepat sasaran daripada hukuman. Hal ini dikarenakan hukuman sendiri merupakan hasil eksplisit atau konsekuensi sebagai bagian dari penerapan

hukum, yang memiliki arti lebih holistik dari pada cakupan hukuman. Pidana juga termasuk keputusan hukum di bidang hukum perdata dan administrasi (Negara).<sup>18</sup>

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah respons terhadap pelanggaran hukum yang merupakan bentuk penderitaan yang disengaja yang diberikan oleh negara kepada pelaku pelanggaran tersebut. Selanjutnya, menurut Sudarto, pidana diartikan sebagai penderitaan yang disengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>19</sup> Sedangkan Simons memiliki pandangan bahwa pidana atau *starf* adalah bentuk penderitaan yang ditetapkan oleh undang – undang pidana sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu norma. Penderitaan ini diberlakukan oleh putusan hakim kepada seseorang yang ternyata disangkakan terbukti bersalah.<sup>20</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa pemidanaan atau sanksi pokok adalah suatu bentuk penderitaan yang disengaja yang ditimpakan oleh aparat atau lembaga negara melalui saluran aturan dan norma yang berlaku kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai akibat (sanksi) hukum dari perbuatannya yang telah mencederai/melanggar larangan-larangan hukum pidana. Secara khusus larangan pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

---

<sup>18</sup> H.R.S. Effendy, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Universitas Surabaya, 2020), 5.

<sup>19</sup> H.R.S. Effendy, S.H, *Pengantar Hukum Indonesia*, 5.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 48

Dari berbagai pandangan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa unsur berikut :<sup>21</sup>

- a. Pidana merupakan Kejahatan yang pada dasarnya adalah pemicu penderitaan, kesedihan atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya.
- b. Pidana dijatuhkan secara sadar oleh pihak berkepentingan atau aparat yang berwenang.
- c. Hukuman dijatuhkan kepada orang yang bertanggung jawab secara hukum atas kejahatan tersebut.

Dalam catatan pidana, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai catatan pidana syarat – syarat yang dimaksud meliputi :<sup>22</sup>

- a. Harus ada tindakan manusia.
- b. Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tindakan ini harus melawan hukum.
- d. Delik harus diatur dengan ancaman hukuman yang telah diramalkan dalam undang-undang .

Kejahatan atau hukuman dalam kamus undang-undang merujuk pada perbuatan pidana yang dikenakan pidana. Setiap tindakan kriminal harus memiliki unsur-unsur eksternal. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dan konsekuensinya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi bersamaan dengan perbuatan tersebut, dan sebagai hasil dari suatu tindak pidana,

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 4

<sup>22</sup> R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), 28.

biasanya memerlukan faktor atau kondisi tertentu yang terkait dengannya, termasuk perencanaan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu materil dan formil. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pidana materil mencakup beberapa hal, yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana, persyaratan yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, dan ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelanggar.<sup>23</sup>

Dalam teori tindak pidana, terdapat hukum pidana yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang bertujuan untuk mengganggunya. Hukum pidana menggunakan sanksi pidana yang bersifat memaksa dan mengikat. Di Indonesia, terdapat dua jenis hukum pidana yang terpatir pada 10 KUHP yakni:<sup>24</sup>

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati adalah nestapa atau siksaan yang menimbulkan penderitaan bagi orang dan melanggar norma-norma yang melanggar kehidupan manusia, dan hukuman mati sangat terkait dengan kejahatan dan pembedaan.
- 2) Pidana Penjara adalah kejahatan yang membatasi kebebasan gerak narapidana yang dilakukan dengan cara disekap di dalam Lapas dengan mewajibkan mereka di Lapas.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sumur, 1962), 13.

<sup>24</sup> Setneg RI, Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

- 3) Pidana Kurungan adalah suatu perampasan kemerdekaan, tetapi dalam banyak kasus ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan dengan pemenjaraan.
- 4) Pidana Denda adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk penggantian atas perbuatan yang melanggar hukum.
- 5) Hukuman merupakan sanksi alternatif dari hukuman penjara, terutama untuk kejahatan kaum politik. Pada umumnya mereka yang melakukan kejahatan berbasis politik didorong oleh motif yang berdasar keinginan ingin dihormati.

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu, Pencabutan hak tertentu berarti tidak semua hak narapidana dicabut (misalnya hak asasi manusia, hak untuk hidup, dan lain-lain tidak dapat dicabut).
- 2) Barang-barang tertentu yang dirampas, Penyitaan benda-benda ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengambil alih kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya, dan pendapatan dari perampasan barang tersebut dikuasai oleh negara.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim, proses dimana keputusan atau putusan hakim dalam suatu persidangan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat dalam perkara

serta menghasilkan mengenai hasil dari proses hukum yang dilakukan.

## 2. Teori Pidana

Pidana menurut Sudarto, hal itu merupakan tindakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sudarto juga menjelaskan bahwa kata hukuman berawal dari dasar kata hukum sampai makna dari dasar kata berikut dipahami dengan penjatuhan hukuman atau keputusan mengenai hukuman yang akan diberikan (*berechten*). Pidana dijelaskan sebagai pelaksanaan penjatuhan hukuman oleh hakim yang merupakan implementasi konkret atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang sebelumnya bersifat abstrak.<sup>25</sup> Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:<sup>26</sup>

### a. Teori Absolut atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Teori Absolut mengartikan setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa ada ruang untuk negosiasi atau perundingan. Seseorang dikenai pidana karena telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi apa pun yang mungkin timbul dari pemberian pidana. Prinsip ini menggambarkan pandangan bahwa hukuman harus sebanding dengan tindakan kejahatan yang dilakukan, dengan moto *hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara*, yang berarti bahwa pelaku pembunuhan harus dihukum mati, dan pelaku

<sup>25</sup> Tri Sandi, *Konstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Positif*, (Jakarta: PT Abadi Pratama, 2015), 33.

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2003), 23.



penganiayaan harus mengalami perlakuan yang serupa. Di Indonesia, semboyan ini mencerminkan pandangan teori ini. Pembalasan (*vergelding*) oleh banyak orang dianggap sebagai alasan untuk memberlakukan pidana atas suatu kejahatan. Keinginan untuk memuaskan hati merupakan tujuan yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, tidak selalu setiap kejahatan harus diikuti dengan hukuman. Dalam hal ini, tidak cukup hanya ada kejahatan, tetapi juga perlu dipertimbangkan kebutuhan dan manfaatnya penerapan hukuman bagi masyarakat atau bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, harus ada tujuan yang lebih luas daripada sekadar memberikan hukuman semata. Tujuan utamanya adalah mencegah kejahatan tersebut terulang di masa depan. Dua aspek ini didasarkan pada gagasan bahwa dengan mengancam dengan hukuman dan kemudian menjatuhkan hukuman, orang akan takut untuk melakukan kejahatan. Hal ini ditujukan untuk menimbulkan rasa takut pada pelaku kejahatan, sementara dalam upaya pencegahan umum, tujuannya adalah membuat semua orang takut untuk melakukan kejahatan. Teori relatif ini menganggap bahwa melalui pemberian hukuman, upaya dilakukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi individu yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.



c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan dalam pidana memiliki tujuan yang bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip – prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Selain teori absolut dan teori relatif dalam hukum pidana, muncul pula teori ketiga yang mengakui adanya unsur pembalasan, namun juga mengakui pula unsur pencegahan dan pemulihan pelaku kejahatan yang terkait dengan setiap pidana. Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, serta teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>27</sup>

**3. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar tanggung jawab pidana adalah kesalahan, yang dapat terjadi dengan sengaja (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Ini menunjukkan bahwa dasar dari pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya terletak pada Konsep atau pembenaran apakah fakta itu terbukti atau tidak. Jika sifat-sifat kejahatan terbukti, maka kesalahan pelaku juga

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 166

terbukti, dan dengan itu ia akan dikenai pidana. Oleh karena itu, tanggung jawab pidana terkait dengan unsur-unsur tindak pidana.<sup>28</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kondisi psikologis dimana penerapan hukum pidana, baik secara umum maupun pribadi yang berfungsi sebagai dasar untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana. Terdapat kondisi psikologis khusus pada seseorang yang melakukan tindakan pidana, dan terdapat hubungan yang memadai antara kondisi tersebut dan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara jelas menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering kali mengacu pada kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan, tetapi tidak menjelaskan secara rinci pengertiannya dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada tanggung jawab dan didakwa dengan tindak pidana baik dihukum atau dibebaskan. Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kelanjutan dari kesalahan obyektif terkait dengan delik dan secara subyektif memenuhi syarat pemidanaan atas perbuatannya.<sup>29</sup> Aktivitas kurang baik merujuk pada fakta yakni segala aktivitas yang dijalani oleh terdakwa/tersangka nyaris melanggar larangan atau bertentangan dengan

---

<sup>28</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 205

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 23.

hukum. Sementara celaan subjektif mengacu pada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang melanggar larangan tersebut. Sekalipun terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, tidak ada pertanggungjawaban pidana jika terdakwa tidak dapat dituntut karena ia tidak bersalah.<sup>30</sup> Pada intinya, pertanggungjawaban pidana adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk memberikan respons terhadap hal ihwal yang melanggar atas sebuah kejadian yang disepakati pada hal tertentu.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi tersebut Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab yang ditanggung oleh pelaku pelanggaran tindak pidana terkait dengan dasar untuk memberikan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki sifat pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum. Namun, seseorang dapat kehilangan sifat pertanggungjawabannya jika terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan hilangnya kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana seseorang yang melakukan pelanggaran ringan atau tindak pidana berdasarkan asas hukum pidana. Salah satu asas yang sangat penting dalam hukum pidana adalah asas legalitas, juga dikenal sebagai asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*. Asas ini menjadi tolak ukur utama yang tidak

---

<sup>30</sup> Subahn Adi Wijaya, *Pemidanaan: Pengantar Hukum Pidana*, (Bandung: CV Adi Jaya, 2017), 23.

<sup>31</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2006), 68.

teramandemen mengenai hal penjatuhan pidana bagi individu terbukti melakukan tindak sanksi pidana. Menurut asas ini, seseorang tidak bisa diberi pidana terkecuali bilamana perlakuannya telah tersistem sebagai *individual failure* dalam perundang-undangan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawabannya jika ia melakukan kesalahan atau melanggar aturan hukum yang berlaku.<sup>32</sup>

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali jika telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Dinyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana, kecuali jika diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa perbuatan itu dapat dipidana hanya jika telah ditentukan sebelumnya. Jika seseorang melakukan kejahatan, ia hanya dapat dipidana menurut hukum pidana yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut muncul setelah perbuatan pidana dilakukan. Selain itu, penafsiran metafora tidak boleh digunakan dalam menetapkan adanya suatu tindak pidana dan ketentuan KUHP tidak berlaku surut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Eddy Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

<sup>33</sup> Setneg RI, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*

Tanggung jawab pidana adalah tentang menentukan apakah seseorang harus dihukum atau tidak atas kejahatan yang dilakukannya.

Pada aspek hukum pidana antara lain yang harus diperhatikan :<sup>34</sup>

a. Terdapat sebuah tindak pidana yang terjadi

Salah satu unsur penting pertanggungjawaban pidana adalah faktor delik, karena seseorang tidak dapat dipidana kecuali ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang dianut, dimana suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Dengan demikian, untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana, penting bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Terlihat jelas dalam rumusan pasal-pasal KUHP, terutama dalam buku kedua KUHP, bahwa istilah kesengajaan dan kealpaan disebutkan dengan tegas. Berikut ini akan disitirkan contoh rumusan pasal-pasal KUHP tersebut. Dalam hal kesengajaan contohnya adalah Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang secara sadar dan sengaja menghilangkan nyawa individu lain akan dikenai pidana karna pembunuhan. Sedangkan dalam hal kealpaan, contohnya adalah pasal 359 KUHP yang berisi tentang tindakan alpa seseorang dengan

---

<sup>34</sup> Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, 22

sebab meregang nyawa bagi orang selain dirinya akan dikenai sanksi pidana.

c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Kapasitas untuk tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan pikiran yang normal dan sehat dan sebagai kemampuan pikiran untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk.<sup>35</sup> Dengan kata lain, seseorang mampu menyadari bahwa suatu perbuatan melanggar hukum dan mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>36</sup> Oleh karena itu, terdapat setidaknya dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor kecerdasan dan faktor kemauan. Faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang diizinkan dan tidak diizinkan.

Sementara faktor kehendak berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengatur perilakunya sesuai dengan kesadaran akan apa yang diizinkan dan tidak diizinkan.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Aktor utama tindak pidana dalam keadaan tertentu belum memiliki pilihan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum, meskipun sebenarnya tidak menginginkannya. Akibatnya, pelaku tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Meskipun tidak diinginkan oleh dirinya sendiri, pelaku melakukan

<sup>35</sup> Amran, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, 74

<sup>36</sup> Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, 171.



perbuatan tersebut karena dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya.<sup>37</sup>

Apabila unsur-unsur yang disebutkan di atas terpenuhi, seseorang dapat dianggap bersalah atau memiliki pertanggungjawaban pidana, dan akibatnya dapat dijatuhi hukuman. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban dalam tindak pidana, namun terdapat perdebatan di kalangan para ahli mengenai makna sebenarnya dari kesalahan. Selain atas dasar perbuatan tersebut, terdapat klasifikasi yang bisa digolongkan kedalam arti pelaku. Pelaku merujuk pada individu yang melakukan tindak pidana yang terkait. Artinya, orang tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja, sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh hukum, baik dalam bentuk unsur subjektif maupun unsur objektif. Hal ini tidak tergantung pada apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari diri sendiri atau dipengaruhi oleh pihak ketiga. Beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku telah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Ini mencakup individu yang melakukan perbuatan, yang memerintahkan orang lain untuk melakukannya, serta mereka yang turut serta dalam perbuatan tersebut. Selain itu, termasuk juga mereka yang menggunakan kekuasaan atau kedudukan mereka dengan cara yang salah, dengan kekerasan ancaman, atau penipuan, atau mereka yang memberikan kesempatan, sarana, atau

---

<sup>37</sup> Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 116.



informasi dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut.<sup>38</sup>

#### 4. Teori Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebagai pengguna jalan patut mematuhi lalu lintas serta rambu – rambu yang tertulis sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban dalam menggunakan fasilitas jalan. Dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 2009, Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di suatu daerah lalu lintas. Ruang lalu lintas jalan adalah infrastruktur yang digunakan untuk memfasilitasi pergerakan orang, kendaraan, barang, termasuk jalan dan fasilitas penumpang.<sup>39</sup> Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan unik, oleh karena itu penting untuk mengembangkannya dan memanfaatkannya secara optimal agar dapat mencakup seluruh wilayah dan daerah terpencil dengan mobilitas yang tinggi serta mengintegrasikan sarana transportasi lainnya. Dalam upaya mengakui peran penting transportasi, lalu lintas diatur dalam sistem transportasi nasional yang terpadu. Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan transportasi yang sejalan dengan tingkat kebutuhan lalu lintas, yang diatur dengan tata tertib, keamanan, kenyamanan, kecepatan, ketertiban, kelancaran, dan biaya terjangkau bagi masyarakat. Pengembangan lalu lintas dilakukan melalui pendekatan sistematis yang mengintegrasikan dan mengendalikan unsur-unsurnya termasuk jaringan jalan, kendaraan dan pengemudinya, peraturan dan metode yang tepat.

---

<sup>38</sup> Setneg RI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>39</sup> Setneg RI, UU LLAJ

Dengan demikian, diharapkan tercapai kesatuan totalitas yang efektif, berdaya guna, dan sukses dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Diperlukan upaya berkelanjutan dan peningkatan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk memperluas jangkauan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kepentingan umum, kemampuan dan kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerja sama antar berbagai otoritas dan unsur terkait harus diperhatikan semaksimal mungkin. Tujuan dari upaya ini adalah menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengatasi persoalan lalu lintas dan angkutan jalan, serta secara keseluruhan mencapai sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Untuk memperoleh pemahaman tentang konsep lalu lintas, kita dapat merujuk pada definisi yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pandangan para pakar di bidang tersebut. Menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang meliputi jalan raya dan fasilitas penunjangnya. Prasarana ini dirancang untuk memfasilitasi perpindahan kendaraan, orang, dan/atau barang. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas dapat diartikan sebagai aktivitas berjalan, bolak-balik, dan melakukan

perjalanan di jalan.<sup>40</sup> Sementara itu, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa lalu lintas merujuk pada gerakan manusia satu tempat ke tempat lainnya, baik dengan menggunakan alat penggerak maupun tidak.<sup>41</sup> W.J.S. Poerwodarminto juga mendefinisikan lalu lintas sebagai jalan pergi-pulang, termasuk segala aspek yang terkait dengan perjalanan di jalan serta hubungan antara berbagai tempat.<sup>42</sup>

Ketika mengendarai di jalan raya, pengendara diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, terutama bagi angkutan atau transportasi yang menggunakan jalan sebagai media perpindahan satu tempat kepada lainnya. Angkutan merupakan kegiatan pengangkutan orang dan barang menggunakan sarana tertentu. Dalam hal ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara kapasitas moda transportasi dengan jumlah barang atau orang yang membutuhkan pengangkutan. Jika kapasitas armada lebih rendah dari kebutuhan, maka banyak barang atau orang yang tidak dapat diangkut, atau dalam beberapa kasus, mereka terpaksa menumpang dalam kendaraan yang ada.

Sedangkan, Angkutan atau Transportasi adalah fase perpindahan barang dari tempat asal ke tempat tujuan yang berbeda menggunakan media kendaraan konvensional, sehingga transportasi adalah bukan tujuan untuk menanggulangi kesenjangan jarak dan waktu. Di bidang

---

<sup>40</sup> Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta: PT Bumi Aksara., 2009), 214

<sup>41</sup> Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 82.

<sup>42</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 274.

manufaktur, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya, jasa transportasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan penumpang jalan dengan kendaraan umum, angkutan umum memiliki beberapa kriteria. Kendaraan umum merujuk pada setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat umum dengan dikenakan biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>43</sup>


Angkutan atau transportasi yang digunakan dalam berkendara melintasi jalur atau jalan yang digunakan dengan memiliki fungsi dan kegunaannya. Menurut Pasal 1 ayat 12 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Lalu Lintas Negara Republik Indonesia Jalan adalah bagian dari keseluruhan jalan termasuk bangunan tambahan yang disediakan untuk angkutan umum beserta perlengkapannya yang terletak di jalan, di atas permukaan tanah, di atas permukaan tanah, bawah tanah dan/atau permukaan air dan di atas permukaan air, kecuali kereta api dan sarana perkabelan. Lalu lintas dan prasarana lalu lintas jalan lainnya adalah ruang lalu lintas. Berikut jenis-jenis jalan menurut fungsi dan kegunaannya berdasarkan kebutuhan pengendara, yaitu :<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum

<sup>44</sup> Admindpu, *Klasifikasi Jalan Berdasarkan Fungsi*, (Kulon Progo: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, t.t) diakses pada 5 Januari 2022.

- a. Jalan Raya merujuk pada jalur-jalur tanah yang dibuat oleh manusia di atas permukaan bumi dengan berbagai bentuk, ukuran, dan jenis konstruksi.
- b. Jalan Khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
- c. Jalan tol atau jalur bebas halangan adalah jalan umum yang merupakan bagian dari jaringan jalan dan merupakan jalan nasional yang penggunaanya harus membayar biaya tol.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penulisan dalam penelitian ini menjadi hal yang penting karena melibatkan isi dari metode penelitian yang mencakup fakta-fakta yang dianggap sebagai kebenaran tanpa adanya verifikasi atau batasan. Ini mencakup aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir. Maka dari itu, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif (*Normative Law Research*) yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan memahami hukum dengan fokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada analisis aturan yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen konstitusi. Pada penelitian ini penulis ingin mencari pemahaman tentang hukum yang berlaku dan interpretasi terhadap norma-norma tersebut.<sup>45</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan melalui bagan (*conceptual approach*), pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena berdasarkan konsep-konsep utama yang terkait dengan topik

---

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020). 45



penelitian dan menganalisis hubungan antara konsep-konsep tersebut. Tujuan dari pendekatan konseptual adalah untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang terlibat dalam fenomena yang diteliti serta memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu yang terkait.<sup>46</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Bahan dari sumber bahan yang digunakan untuk mengacu dan merujuk dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Sumber-sumber tersebut memberikan informasi dan otoritas hukum yang diperlukan untuk memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan aturan hukum. Sumber bahan hukum dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, prinsip-prinsip umum hukum, kebiasaan, literatur hukum, dan sumber-sumber lain yang diakui dalam sistem hukum tertentu. Berikut adalah bahan yang meliputi :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum. Berikut adalah bahan utama/primer yang peneliti pergunakan di dalam penelitian ini :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

---

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universitas Mataram Press 2020), 45



- d. Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 1993 tentang Pra Sarana dan Lalu Lintas Jalan.
  - e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang bukan merupakan sumber hukum utama atau langsung seperti bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penjelas, penafsir, atau pengembangan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, pedoman hukum, jurnal atau penelitian yang menjelaskan teori-teori hukum atau teori dari peradilan pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan baik hukum atau penunjangnya yang memberikan surplus informasi atau referensi tambahan dan dapat membantu pemahaman tentang hukum. Bahan hukum tersebut seperti kamus, ensiklopedia, direktori dan internet.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan Metode Pengumpulan Bahan Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan pencarian, pemilihan, dan analisis terhadap sumber-sumber bahan yang relevan dalam literatur yang tersedia.<sup>47</sup> Setelah mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan,

---

<sup>47</sup> Fajar Nugroho, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Invoice Press, 2017), 89.

langkah selanjutnya adalah mengategorikan bahan hukum tersebut ke dalam klasifikasi sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>48</sup>

#### **E. Analisa Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena dengan menggali data deskriptif yang mendalam. Metode ini berfokus pada interpretasi makna, konteks, dan karakteristik yang kompleks dari data yang diperoleh dengan melibatkan proses penggalian, dan interpretasi data dengan tujuan menghasilkan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mengorganisir secara sistematis, mengklasifikasikan, dan menyusun bahan hukum untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan logis. Langkah ini melibatkan pengelompokan bahan hukum berdasarkan kategori yang relevan serta menjalin keterkaitan dan hubungan satu dengan yang lain mengenai bahan dasar hukum/aturan. Dengan demikian, dihasilkan gambaran umum dan jawaban yang komprehensif dari hasil penelitian tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Nugroho, *Metodologi Penelitian Hukum*, 70.

<sup>49</sup> Hendra Gunawan, *Modul Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Cross Research, 2017), 69.

## F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, tahapan tersebut dilakukan guna menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi dua metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif sendiri biasanya disimpulkan menggunakan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan atau isu yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Pengguna jalan yang menghalangi kendaraan prioritas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan tindak pidana**

Transportasi darat telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dari masa lalu hingga saat ini. Transportasi darat harus memberikan beragam jenis layanan transportasi, termasuk jalan raya, kereta api, transportasi perairan, dan transportasi perkotaan, untuk mendukung kemajuan sektor-sektor lainnya.<sup>50</sup> Terlihat bahwa Indonesia, sekarang ini banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi karena perusahaan kendaraan, baik mobil maupun motor, menawarkan harga yang lebih murah dan uang muka yang rendah pula. Kondisi ini mendorong minat masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi karena banyaknya kebutuhan akan transportasi yang cepat, murah, dan mudah.

Jumlah kendaraan yang berada di jalan raya Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan mencapai 146,1 juta unit yang terdiri dari 117,7 juta adalah sepeda motor dan sisanya adalah kendaraan roda empat atau lebih. Namun, infrastruktur jalan di Indonesia tidak cukup untuk menampung jumlah kendaraan yang ada pada saat ini. Jalan raya yang berfungsi sebagai jalan arteri hanya tersedia di jalan nasional yang memiliki lebar lebih dari delapan

---

<sup>50</sup> Biro Komunikasi Dan Informasi Publik, Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional, (Jakarta : Kemenhub RI, 2017)

meter dan batas kecepatan lebih dari 60 kilometer per jam. Sedangkan di jalan kabupaten, hanya tersedia jalan lokal yang memiliki lebih dari lima meter dan batas kecepatan lebih dari 40 kilometer per jam. Jakarta memiliki rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan tertinggi dibandingkan dengan kota – kota bahkan provinsi – provinsi lainnya di Indonesia. Tiap satu kilometer jalan di Jakarta harus melayani hingga 2077 unit kendaraan bermotor, dihitung dari pembagian jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (Km).<sup>51</sup> Rasio ini mencerminkan seberapa banyak kendaraan yang dilayani oleh setiap satu Km jalan, termasuk mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Bahkan pada jam kerja dan jam pulang kerja, jumlah kendaraan bermotor bisa meningkat dua kali lipat. Oleh karena itu, data tersebut menunjukkan bahwa semakin banyaknya pengguna jalan raya yang menggunakan kendaraan pribadi di Jakarta dan fakta ini mengakibatkan kepadatan serta kemacetan yang terjadi hampir setiap hari.

Kepadatan lalu lintas telah menjadi hal yang biasa terjadi. Kepadatan lalu lintas terjadi ketika situasi Lalu lintas di jalan menjadi tidak stabil dan kecepatan kendaraan menurun relatif cepat karena rintangan dan kebebasan bergerak yang terbatas. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang terus meningkat dari tahun ke tahun , sementara infrastruktur jalan yang tersedia masih terbatas, sehingga jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan volume jalan raya yang tersedia. Akibatnya, kepadatan lalu lintas dapat menghambat aktivitas sehari-hari para pengguna jalan. Bukan hanya

---

<sup>51</sup> Setneg RI, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

kendaraan pribadi yang menyebabkan kepadatan bahkan kendaraan domestik, kendaraan umum, dan kendaraan prioritas juga turut menyebabkan kepadatan lalu lintas di jalan raya. Akibat dari kepadatan lalu lintas yang terjadi, sering kali terjadi konflik antara pengguna jalan yang bahkan beberapa kasusnya mencapai ke ranah pidana. Selain itu, tidak jarang pula kita melihat di kehidupan nyata maupun terdengar berita mengenai kendaraan prioritas yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan fungsinya.

Kendaraan prioritas sendiri merupakan jenis kendaraan yang harus diberikan prioritas atau keutamaan di jalan raya dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Hal ini juga telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa kendaraan prioritas harus didahulukan.<sup>52</sup> Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut kendaraan ambulans menjadi kendaraan yang mendapatkan hak utamanya di jalan raya dan menjadi kendaraan prioritas dengan urutan nomor dua. Walau ambulans diberikan hak utama untuk didahulukan di jalan raya, banyak pengguna jalan menganggap ini kurang penting dalam mendapatkan hak istimewa tersebut. Dalam kehidupan sehari – hari di jalan raya para pengguna jalan sering kali mengabaikan memberikan prioritas kepada ambulans, yang pada kenyataannya sangat penting. Bahkan dalam keadaan kemacetan dan saat ambulans sedang bertugas dengan menggunakan sirene dan rotator, masih banyak orang yang meremehkan kepentingannya. Terdapat

---

<sup>52</sup> Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,.



beberapa pengguna jalan, terutama pengendara kendaraan pribadi, yang dengan sengaja menghalangi ambulans tanpa alasan yang jelas. Namun, hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kendaraan prioritas lain, seperti iring-iringan kendaraan lembaga negara, kepolisian, dan rombongan Tentara Negara Indonesia (TNI), di mana banyak pengguna jalan lain memiliki kesadaran yang tinggi untuk memberikan prioritas jalan kepada kendaraan tersebut. Namun, ketika ada mobil ambulans yang ingin melintas, pengguna jalan lain cenderung kurang peduli dan merasa bahwa ambulans tidak terlalu penting untuk diprioritaskan dalam menjalankan tugasnya.

Menghalangi kendaraan prioritas, seperti pemadam kebakaran dan lebih khususnya kepada ambulans, merupakan tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Tindakan ini dapat mengakibatkan penundaan yang fatal bagi upaya penyelamatan dan pengobatan orang yang membutuhkan pertolongan darurat. Oleh karena itu, banyak negara mengatur bahwa menghalangi kendaraan prioritas adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa denda dan/atau hukuman penjara. Dalam hal ini, para pengendara harus memahami pentingnya memberikan prioritas jalan kepada kendaraan prioritas jalan kepada kendaraan prioritas dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi keselamatan dan kesejahteraan bersama.

Umumnya, terdapat dua macam istilah yaitu hukum dan pidana. Definisi Hukum menurut Utrecht terdiri dari seperangkat pedoman hidup, dan tidak boleh dilakukan, yang mengatur ketertiban dalam masyarakat, yang harus diikuti oleh anggota masyarakat dan pelanggaran yang dapat



menyebabkan tindakan pemerintah. Pengertian hukum lainnya menurut para ahli Profesor Dr. Van Kant menjelaskan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan hidup yang harus ditaati untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat, dan aturan tersebut bersifat memaksa. Selain itu, pengertian pidana menurut beberapa ahli berbeda – beda. Menurut Profesor Van Hamel, pidana atau hukuman adalah bentuk penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh pihak berwenang atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum, atas individu yang melanggar suatu aturan hukum dan telah digunakan oleh negara. Dalam hal ini, pihak berwenang menjatuhkan hukuman semata – mata karena pelanggaran hukum yang telah dilakukan seseorang.<sup>53</sup>

Maka definisi hukum pidana menurut beberapa ahli dapat dijelaskan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu, KUHP adalah undang-undang tentang masalah pidana. Kejahatan adalah sesuatu yang dihukum, yaitu dilimpahkan dari seseorang yang berwenang kepada seseorang, perasaan tidak nyaman, dan juga sesuatu yang tidak dilimpahkan setiap hari.<sup>54</sup> Berdasarkan penjelasan antara kedua kata yakni, hukum dan pidana maka, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan hukum pidana menurut ahli adalah cakupan holistic dari aturan yang sedang berlaku di sebuah negara adalah kumpulan aturan dan prinsip yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Tujuan undang-undang ini adalah untuk menentukan kapan dan dalam

---

<sup>53</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2017), 5.

<sup>54</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, 5.

keadaan apa seseorang yang melanggar larangan dapat dituntut atau dihukum dengan ancaman yang ditentukan. Selain itu, hukum juga mengatur proses pelaksanaan pidana ketika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Di dalam kerangka hukum sebuah negara, tindak pidana memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu. Tindak pidana adalah tindakan yang diatur dan dilarang oleh undang-undang dan apabila dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut dapat dipidana atau dihukum oleh negara. Kegiatan tindak pidana dapat juga dimaknai sebagai tindakan yang mencederai norma hukum yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di suatu negara. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut sebagai *strafbaarfeit*. Menurut Jonkers, *strafbaarfeit* didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan menimpa seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang dilakukan secara sengaja atau karena kesalahan.<sup>55</sup> Dalam arti yang lebih sederhana, tindak pidana merujuk pada Tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu disengaja maupun karena kelalaian, dengan syarat bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki gangguan mental tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, meskipun perbuatannya melanggar norma yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>55</sup> Farhan Faizin, *Sistem Hukum Pidana*, (Tangerang: HAZ Press, 2015), 44.

Tindak pidana merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian atau dampak negatif pada individu, masyarakat, atau negara. Dalam hukum pidana, tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran yang cukup serius dan dapat dikenakan sanksi berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat parahnya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi atau hukuman pidana dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif, dan harus disetujui oleh lembaga yudikatif sebelum diberlakukan pada pelaku tindak pidana. Selain itu, tindak pidana juga dapat memiliki dampak negatif pada reputasi pelaku, baik di masyarakat atau lingkungan profesionalnya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam proses pidana seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab. Karena akuntabilitas merupakan prasyarat bagi seseorang untuk dihukum atas perbuatannya.

Oleh karena itu, jika seseorang tidak memenuhi syarat mempertanggungjawabkan perbuatan melalui jalur pidananya, secara konstan ia tidak dapat dihukum atau dituntut atas perbuatannya. Persyaratan ini sangat penting bagi jaksa karena dalam menuntut terdakwa, jaksa harus menunjukkan bahwa orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melawan hukum. Tanggung jawab pribadi merupakan faktor penting dalam penuntutan tindak pidana karena membantu memastikan bahwa pelanggaran yang menyimpang dapat dihukum dengan benar dan aspek pencegahan hukum pidana dapat diterapkan. Dengan kata lain, tidak ada kesalahan dalam penuntutan yang terjadi pada orang yang tidak mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa.<sup>56</sup>

Pemidanaan kepada seseorang juga terkait dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dalam sistem hukum, ada jenis perbuatan yang dapat dikejar secara hukum berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Konsep kesalahan dibagi menjadi dua kategori, yaitu kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*). Konsep *dolus* adalah salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam konsep *dolus*, pelaku tindak pidana melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, dalam hal ini, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk melakukan tindakan tersebut.

Kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah bagian dari kesalahan. Dibandingkan dengan kelalaian (*culpa*), niat pelaku memiliki hubungan psikologis yang lebih kuat dengan perbuatannya. Oleh karena itu, hukuman niat jauh lebih serius daripada kelalaian. Dalam konteks ini, kesengajaan berarti pelaku dengan sengaja menginginkan dan mengetahui apa yang dilakukannya. Meskipun Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang eksplisit tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*, konsep ini

---

<sup>56</sup> Faizin, *Sistem Hukum Pidana*, 187.

memegang peranan penting dalam menentukan sifat dan tingkat tanggung jawab seseorang dalam sistem hukum.<sup>57</sup>

Ungkapan maksud dalam hukum pidana dapat dijumpai dalam beberapa pasal dengan ungkapan yang berbeda tetapi maknanya sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Salah satu pasal yang menjelaskan tentang *dolus* tercantum dalam pasal 338 KUHP. Pasal ini menjelaskan tentang perbuatan seseorang yang dengan sadar/dengan sengaja membunuh seseorang. Maka perbuatannya dapat dipidana dengan hukum pidana dan karena perbuatannya itu seseorang berhak untuk dihukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Secara formal dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP), tidak ada satu pun pasal yang memberikan batasan atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Namun, penjelasan resmi KUHP Belanda (*Memory Van Toelichting*) menyediakan pengertian tentang kesengajaan atau *dolus* sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*).<sup>58</sup> Jika seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, mereka harus dengan sengaja menghendaki apa yang dilakukan dan juga mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja tidak termasuk gerakan refleks atau gerakan pertahanan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menyadari

---

<sup>57</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 219.

<sup>58</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

tindakan tersebut serta akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan tindakan dengan sengaja menghendaki tindakan tersebut dan pada saat yang sama menyadari atau menyadari apa yang mereka lakukan serta konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

Berkaitan dengan *dolus* atau kesengajaan terdapat dua teori dalam doktrin – doktrin tentang hukum pidana, yaitu Teori Kehendak (*wilstheorie*) dan Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstelling-theorie*). Secara sederhana keduanya dapat didefinisikan bahwa teori kehendak adalah seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana ketika orang tersebut dengan sengaja menghendaki terjadinya perbuatan tersebut. Dengan kata lain, seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja jika dalam dirinya terdapat kehendak untuk melaksanakan unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Teori Pengetahuan/Membayangkan adalah konsep sengaja berarti membayangkan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam pandangan teori ini, seseorang tidak dapat menghendaki akibat dari suatu perbuatan, tetapi hanya dapat membayangkan akibat yang mungkin bisa terjadi.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kedua teori tersebut tidak menunjukkan perbedaan. Secara sederhana kedua teori mengartikan bahwa dalam kesengajaan, harus ada kehendak untuk melakukan tindakan. Dalam praktik penggunaannya, kedua teori tersebut sama. Perbedaan hanya



terletak pada istilah yang digunakan. Pengertian kesengajaan dalam hukum pidana. Dalam situasi di mana seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk tindakan yang disengaja. Kesengajaan pertama adalah sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini, pelaku memiliki niat untuk menimbulkan akibat yang dilarang, Bentuk kesengajaan yang kedua kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) terjadi ketika pelaku melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada suatu akibat yang diinginkan, tetapi dengan sadar menyadari bahwa akibat yang tidak diinginkan juga akan terjadi sebagai suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, Kesengajaan mengacu pada kesadaran seseorang terhadap kemungkinan terjadinya suatu peristiwa (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam kasus ini, peristiwa khusus bermula dari kemungkinan yang akan terjadi, seperti contohnya saat seseorang dengan sengaja meracuni seseorang, tetapi anaknya yang menjadi korban.<sup>59</sup>

Selain kesengajaan (*Dolus*) unsur kelalaian juga dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, *Culpa* di sisi lain, adalah kesalahan yang dilakukan karena kelalaian atau tidak sengaja atau kealpaan. Seseorang yang melakukan tindakan *culpa* mungkin tidak memiliki niat untuk melanggar hukum, tetapi karena kurang hati – hati atau kurang pengetahuan, mereka tetap melakukan perbuatan tersebut. Contoh dari tindakan *culpa* meliputi

---

<sup>59</sup> W Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: P.T.Eresco, 2005), 113.



kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengemudi, atau penyebaran informasi palsu yang terjadi karena kurangnya verifikasi fakta.

Perbuatan menghalangi kendaraan prioritas terutama menghalangi kendaraan ambulans yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan sengaja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mengancam keselamatan orang lain adalah suatu tindak pidana. Berdasarkan teori pidana dan pemidanaan yaitu unsur kesengajaan (*dolus*), dimana pelaku tersebut dengan sadar berbuat dengan sengaja serta menghendaki apa yang diperbuat serta mengetahui apa yang ia perbuat. Perbuatan menghalangi ambulans termasuk kedalam bentuk kesengajaan *opzet als oogmerk* yang berarti pelaku melakukan perbuatan kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan serta pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Oleh karenanya, setiap tindakan penghalangan terhadap kendaraan prioritas harus dimintai pertanggungjawaban pidananya mengingat tindakan tersebut tidak hanya dapat mengganggu kendaraan prioritas itu sendiri, namun juga bisa menyebabkan bahaya bagi banyak pihak khususnya saat kendaraan prioritas tersebut melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukannya, yang melibatkan pertimbangan apakah pelaku akan dijatuhi hukuman pidana atau dibebaskan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang juga dikenal sebagai asas legalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak

dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukannya tidak diatur sebagai kesalahan dalam hukum. Prinsip ini berhubungan dengan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.<sup>60</sup> Bagi pelaku yang melakukan penghalangan kendaraan prioritas, mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Proses pertanggungjawaban pidana tersebut dibutuhkan selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga sebagai sarana edukasi untuk pengguna jalan agar patuh dan taat dalam berlalu lintas sebagaimana slogan Korporasi Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia yang menyatakan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib bersatu keselamatan nomor satu.

Islam mengatur juga terkait hal – hal apa saja yang dilarang oleh syariat. Dalam hadis berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : Dari Abu Said Sa'd Bin Malik Bin Sinan Al-Khudri, Rasulullah saw. bersabda : Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Eddy Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

<sup>61</sup> Sunan Ibn Majah, (Majah, Sunan Ibn Majah Syarah Hasyiyah as-Sanadi 'Ala Ibn Majah, 2003), 2340.

Para ulama mengemukakan berbagai pendapat tentang makna dalam hadits ini antara kata *adh-Dharar* dan *adh-Dhirar*. *Dharar* (bahaya) adalah kebalikan dari manfaat. Arti hadis tersebut adalah bahwa tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*madharat*) tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Beberapa juga mengatakan bahwa *dharar* adalah menyebabkan kerugian kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal yang sama terhadapnya, sedangkan *dhirar* adalah membuat kemadharatan bagi individu lain yang pernah melaksanakan hal yang tipikal terhadapnya dengan cara yang tidak diizinkan.

Hadits ini merupakan bukti atau dalil yang menjadi dasar bagi kaidah yang telah diakui oleh para ulama. Para ahli fiqih menggunakan kaidah ini untuk menganalogikan segala hal yang berbahaya, terutama dalam konteks masalah-masalah kontemporer yang tidak ada dalam zaman Nabi, seperti narkoba dan rokok. Kedua hal tersebut dinyatakan haram karena masuk dalam kaidah ini. Hal ini karena keduanya dianggap berbahaya dan dapat membahayakan orang lain. Ada banyak contoh lain yang dapat diambil dari kaidah ini. Oleh karena itu, Imam Abu Dawud menyatakan bahwa hadits ini termasuk salah satu hadits yang menjadi landasan hukum dalam hukum-hukum Fikih. Dapat diartikan bahwa bahwa Rasulullah menolak bahaya (*dharar*) dan menimbulkan bahaya (*dhirar*) tanpa alasan yang benar. Namun, jika kerugian (*madharat*) ditimpakan kepada seseorang dengan cara yang

benar, itu tidak termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis di atas.<sup>62</sup>

Sebagai contoh, jika seseorang melanggar hukum-hukum Allah, kemudian dihukum sesuai dengan kejahatannya, atau jika seseorang menzalimi orang lain, dan orang yang dizalimi menuntut balas secara adil. Karena yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah menimbulkan kerugian dengan cara yang tidak benar. Sehingga perbuatan menghalangi kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya dapat menimbulkan bahaya tidak hanya terhadap orang yang ada dalam kendaraan tersebut juga dampak yang terjadi ketika kendaraan prioritas tersebut terlambat dalam menangani masalah yang akan dihadapinya, dan menyebabkan bahaya adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis tersebut.

Untuk menentukan penerapan sanksi terhadap orang yang melakukan kejahatan. Islam menyebutkan dalam prinsip untuk menentukan maksud dari ayat Al-Quran ataupun Sunnah yang disebut juga dengan maqasid al-syariah. Maqasid al-Syariah, juga dikenal sebagai tujuan atau maksud hukum Islam, merujuk pada prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan utama dari Syariah. Istilah maqasid berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan al-Syariah merujuk pada hukum Islam secara keseluruhan. Maqasid al-Syariah berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Prinsip ini membantu dalam menginterpretasikan

---

<sup>62</sup> Kemenag, Larangan Berbuat Madharat.

ajaran-ajaran agama dan memastikan bahwa hukum dan peraturan yang diturunkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dengan memahami maqasid al-Syariah, seseorang dapat memahami konteks dan tujuan yang mendasari hukum Islam.<sup>63</sup>

Prinsip-prinsip maqasid al-Syariah dapat bervariasi dalam berbagai sumber hukum Islam dan interpretasi yang berbeda. Namun, beberapa tujuan umum yang sering diakui oleh para ulama dan cendekiawan Islam termasuk:<sup>64</sup>

1. Memelihara agama (*Hifz al-Din*): Tujuan utama Syariah adalah memelihara agama Islam dan memastikan pemeluknya dapat beribadah dan mempraktikkan ajaran agama dengan bebas.
2. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*): Syariah bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia dan mencegah tindakan yang merugikan atau membahayakan jiwa.
3. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*): Syariah melindungi akal manusia dan mendorong pemikiran rasional serta pengetahuan yang baik.
4. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*): Tujuan Syariah adalah melindungi keluarga dan memastikan keberlanjutan keturunan.
5. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*): Syariah bertujuan untuk melindungi harta benda dan mencegah penyalahgunaan atau pencurian harta.

<sup>63</sup> Imam Mawardi, *fiqh minoritas fiqh al-Aqaliyyât dan evolusi Maqâsid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta: LKIS), 178.

<sup>64</sup> Imam Mawardi, *fiqh minoritas fiqh al-Aqaliyyât dan evolusi Maqâsid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, 179.

6. Memelihara keadilan (*Hifz al-Adl*): Syariah menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlakuan yang adil terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip maqasid al-Syariah membantu untuk memahami konteks hukum Islam dan mengevaluasi relevansi serta kecocokan hukum dengan tujuan-tujuan yang mendasarinya. Dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan zaman, prinsip ini juga dapat membantu dalam menyusun fatwa dan pemikiran hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim saat ini.

Hifz al-Nafs adalah salah satu tujuan utama Maqasid al-Syariah yang berarti "memelihara jiwa" dalam bahasa Arab. Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi dan memelihara nyawa manusia. Hifz al-Nafs merupakan dasar bagi hukum Islam dalam melarang tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan jiwa manusia. Hifz al-Nafs mencakup berbagai aspek dalam menjaga kehidupan manusia. Beberapa poin penting yang terkait dengan prinsip ini meliputi :<sup>65</sup>

1. Pelarangan Pembunuhan: Hifz al-Nafs secara tegas melarang pembunuhan atau membunuh seseorang tanpa alasan yang sah dalam Islam. Nyawa manusia dianggap suci dalam pandangan agama Islam, dan mengambil nyawa manusia tanpa alasan yang dibenarkan adalah tindakan yang sangat serius.

---

<sup>65</sup> Imam Mawardi, *fiqh minoritas fiqh al-Aqaliyyât dan evolusi Maqâsid al-Syari'ah dari konsep ke pendekatan*, 185.



2. Perintah Memelihara Kesehatan: Hifz al-Nafs mendorong umat Muslim untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Islam mendorong untuk menjaga tubuh dengan baik melalui pola makan yang sehat, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, dan menghindari perilaku yang merugikan kesehatan seperti konsumsi alkohol atau penggunaan obat terlarang.
3. Melarang Bunuh Diri: Hifz al-Nafs melarang bunuh diri dalam Islam. Mengakhiri nyawa seseorang dengan sengaja dianggap sebagai dosa besar. Islam mengajarkan pentingnya kesabaran dan mencari solusi dalam menghadapi kesulitan hidup, serta memperoleh pertolongan dan dukungan melalui keyakinan kepada Allah.
4. Melarang Tindakan Merugikan Jiwa: Prinsip Hifz al-Nafs juga melarang tindakan yang membahayakan jiwa manusia secara langsung, seperti kekerasan fisik yang tidak adil, pelecehan, atau tindakan yang mengancam nyawa orang lain.

Prinsip Hifz al-Nafs mencerminkan kepedulian Islam terhadap nilai kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak atas hidup, dan menjaga jiwa adalah tanggung jawab setiap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam berupaya melindungi dan memelihara nyawa manusia melalui larangan tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan jiwa.



## **B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jalan Yang Menghalangi Kendaraan Prioritas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana**

Tindak pidana adalah tindakan yang diatur dan dilarang oleh undang-undang dan apabila dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut dapat dipidana atau dihukum oleh negara. Perlakuan pidana tentu bisa dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di suatu negara. Jonkers juga mendefinisikan tentang tindak pidana, yaitu tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan menimpa seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan karena perlakuannya yang secara sadar atau kealpaan.<sup>66</sup> Secara sederhana, perlakuan tindak pidana merupakan kegiatan yang secara sengaja atau tidak dikerjakan dan berpotensi melanggar undang-undang atau tidak dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan, padahal pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki gangguan mental tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, meskipun perbuatannya melanggar norma yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam proses pidana seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tanggung jawab. Karena akuntabilitas merupakan prasyarat bagi seseorang untuk dihukum atas perbuatannya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memenuhi syarat penanggungan beban moril tentang perbuatan pidananya,

---

<sup>66</sup> Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indoneisa*. 7.

maka ia tidak bisa dihukum atau dituntut atas perbuatannya. Prasyarat ini sangat *urgent* bagi jaksa karena dalam menuntut terdakwa, jaksa harus menunjukkan bahwa orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melawan hukum. Akuntabilitas pribadi merupakan faktor penting dalam penuntutan tindak pidana, karena membantu untuk memastikan bahwa pelanggaran yang menyimpang dapat dihukum dengan benar hingga bagian penanggulangan aturan pidana dapat dijalankan sehingga aspek preventif hukum pidana dapat diterapkan. Dengan kata lain, tidak ada salahnya mengadili orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, seperti orang yang sakit jiwa.<sup>67</sup>

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, yang dapat berupa bertindak dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas tindakan seseorang didasarkan pada persepsi atau pembenaran apakah ciri-ciri pelanggaran tersebut dapat dibuktikan atau tidak. Jika unsur-unsur tindak pidana terbukti, maka kesalahan juga terbukti, dan dengan demikian, orang tersebut dapat dipidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana.<sup>68</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan psikologis yang di dalamnya dasar pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai penerapan peraturan hukum pidana dari sudut pandang umum dan individual. Ini terkait dengan kondisi psikis tertentu yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana dan

---

<sup>67</sup> Kornelia Melansari D. Lewakode, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Mimbar Keadilan Vol. 14 No. 28* (Agustus 2018-Januari 2019), 187.

<sup>68</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), 205.

adanya hubungan antara kondisi tersebut dengan tindakan yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara jelas menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP seringkali menyebutkan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, tetapi undang-undang tidak menjelaskan pengertian kesalahan, kesengajaan, dan kealpaan secara tegas.

Untuk menentukan pertanggungjawaban Asas-asas hukum pidana diperlukan terhadap kejahatan atau pelakunya. Salah satu asas yang sangat penting adalah asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau asas legalitas, yang merupakan asas dasar tidak tertulis dalam pembedaan. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukannya tidak diatur sebagai kesalahan dalam hukum. Prinsip ini berhubungan dengan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, terdapat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa :

Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan

Makna dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa tindak pidana hanya dapat dihukum jika telah ada peraturan yang sebelumnya mengatur mengenai

pelanggaran tersebut, jika seseorang melakukan tindak pidana, dia secara eksklusif bisa diadili didasari pada aturan hukum pidana yang berlaku pada saat yang bersamaan aturan tersebut berlaku. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban jika peraturan tersebut diberlakukan setelah tindak pidana terjadi. Dalam menetapkan adanya suatu tindak pidana tidak diperkenankan adanya penafsiran yang luas dan ketentuan KUHP tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang akan dihukum atau tidak atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, orang tersebut memiliki dimensi pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggungjawaban orang tersebut. Menurut Sudarto, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:<sup>69</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Salah satu unsur penting pertanggungjawaban pidana adalah faktor delik, karena seseorang tidak dapat dipidana kecuali ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang dianut, dimana suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Dengan demikian, untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana, penting bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>69</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 22.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Terlihat jelas dalam rumusan pasal-pasal KUHP, terutama dalam buku kedua KUHP, bahwa istilah kesengajaan dan kealpaan disebutkan dengan tegas. Berikut ini akan disitirkan contoh rumusan pasal-pasal KUHP tersebut. Dalam hal kesengajaan contohnya adalah Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan dikenai pidana karena pembunuhan. Sedangkan dalam hal kealpaan, contohnya adalah pada ketentuan 359 KUHP yang menyatakan bila seseorang yang dengan ketidaksengajaan menimbulkan kematian pengguna lainnya akan dikenai pidana.<sup>70</sup>

Pasal-pasal tersebut menunjukkan penggunaan istilah kesengajaan dan kealpaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi mental yang normal dan sehat serta kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk. Dengan kata lain, seseorang mampu menyadari bahwa suatu perbuatan melanggar hukum dan mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Oleh karena itu, terdapat setidaknya dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor kecerdasan dan faktor

---

<sup>70</sup> Setneg RI, Kitab Undang Undang Hukum Pidana

kemauan. Faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang diizinkan dan tidak diizinkan. Sementara faktor kehendak berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengatur perilakunya sesuai dengan kesadaran akan apa yang diizinkan dan tidak diizinkan.

#### 4. Tidak ada alasan pemaaf

Normal atau sehat serta kemampuan akal seseorang penting dalam membedakan antara hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain, memiliki kemampuan untuk menyadari sifat melawan hukum suatu perbuatan dan memiliki kehendak untuk menentukan tindakannya. Dalam hal ini, terdapat setidaknya dua faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal mencakup kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sementara faktor kehendak mencakup kemampuan untuk mengatur perilaku sesuai dengan kesadaran akan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.<sup>71</sup> Jika unsur-unsur yang disebutkan di atas terpenuhi, seseorang dapat dianggap bersalah atau memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dihukum. Meskipun kesalahan telah diterima sebagai faktor yang menentukan pertanggungjawaban dalam tindak pidana, tetapi makna sebenarnya dari kesalahan masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli.

---

<sup>71</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 116.



Kasus tentang pengguna jalan yang menghalangi laju kendaraan prioritas masih sering terjadi, terutama pada kasus menghalangi ambulans. Jika dibandingkan dengan kendaraan prioritas lainnya seperti iring – iringan rombongan kendaraan kepolisian dan iring – iringan kendaraan TNI (Tentara Nasional Indonesia), kepada kendaraan tersebut para pengguna jalan mempunyai kesadaran untuk mendahulukan karena para pengguna jalan mempunyai rasa takut karena TNI memiliki sikap yang tegas. Jika dibandingkan dengan ambulans dimana ambulans adalah salah satu daftar kendaraan prioritas dalam Undang – undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan menjadi urutan kedua dalam ketentuan tersebut, para pengguna jalan lain tidak memiliki rasa seolah enggan untuk memberikan jalan dan tidak ada rasa takut dan menganggap ambulans tidak penting keberadaannya. Seperti salah satu contoh kasus pengguna jalan yang menghalangi ambulans yang termuat di media massa yaitu tentang kasus pengguna motor yang menghalangi ambulans yang sedang membawa bayi yang sedang dalam keadaan kritis di Jakarta Timur, kasus ini bermula saat ambulans yang dikemudikan oleh Gholib Nur Ilham menyenggol pengguna motor bernama Praka AMT yang sedang berseragam Tentara Negara Indonesia. Tidak terima, pengguna motor tersebut lalu memukul kaca depan ambulans dan sempat mencoba menghadang laju ambulans. Sopir ambulans tersebut menghiraukan perbuatan pengemudi motor tersebut dan fokus mengantar pasien bayi agar cepat sampai ke rumah sakit dan ditangani dengan cepat. Namun, pengemudi motor tersebut mengejar ambulans sambil memukul kaca sehingga



menyebabkan terhambatnya ambulans tersebut untuk sampai ke rumah sakit. Akibatnya nyawa pasien bayi yang dibawa oleh sopir ambulans tersebut tidak tertolong meski sempat dirawat di rumah sakit. Peristiwa tersebut adalah bentuk dari perilaku yang dapat membahayakan nyawa serta keselamatan orang lain bahkan pengguna jalan lainnya serta tidak terbentuknya rasa tidak patuh dalam memberikan jalan mobil ambulans terlebih dulu dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Banyaknya kasus tersebut terjadi tak jarang para korban banyak yang melaporkan kejadian tersebut ke ranah hukum, namun kebanyakan kasus tersebut hanya selesai dengan damai.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukannya, yang melibatkan pertimbangan apakah pelaku akan dijatuhi hukuman pidana atau dibebaskan. Hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang juga dikenal sebagai asas legalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukannya tidak diatur sebagai kesalahan dalam hukum. Prinsip ini berhubungan dengan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan pelanggaran atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.<sup>72</sup> Bagi pelaku yang melakukan penghalangan kendaraan prioritas, mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Proses

---

<sup>72</sup> Eddy Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009).

pertanggungjawaban pidana tersebut dibutuhkan selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku juga sebagai sarana edukasi untuk pengguna jalan agar patuh dan taat dalam berlalu lintas.

Kasus dengan sengaja tidak memberikan jalan hingga menghalangi kendaraan prioritas merupakan perbuatan yang harus dituntut pertanggungjawabannya. Sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 493 tentang perbuatan pengemudi yang merintangki kendaraan bermotor lainnya, yang berbunyi :

Siapa pun yang secara melawan hukum membahayakan kebebasan bergerak orang lain di jalan umum tahu bahwa mereka akan terus bergaul dengan satu atau lebih orang lain yang tidak menginginkannya dan yang secara eksplisit menyatakan demikian, atau yang mengikuti orang lain dengan cara yang mengganggu mereka, terkait dengan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat tiga macam hal ihwal yang tidak boleh dijalani 493 KUHP yaitu :<sup>73</sup>

1. Secara melawan hukum kebebasan bergerak orang lain. Pengguna jalan yang menutupi atau menghalangi jalan atau bergerak dengan sengaja dapat menyebabkan terhambatnya kebebasan bergerak pengguna jalan lainnya, tindakan tersebut dapat melanggar pasal 493 KUHP yang melarang dengan tegas perbuatan melawan hukum untuk menghambat kebebasan bergerak orang lain.
2. Mengemudi secara ilegal di jalan umum dengan satu atau banyak lagi individu dan telah dengan tegas diberitahu tentang hal itu.

---

<sup>73</sup>Setneg RI, Kitab Undang Undang Hukum Pidana

3. Mengejar orang lain secara tidak sah di jalan umum dengan cara yang mengganggu. Mengenai kutipan keputusan Hoge Read tentang penguntitan yang mengganggu orang lain, perlu dicatat bahwa artikel tersebut tidak secara khusus mengatur metode atau jenis penguntitan yang mengganggu. Menurut dakwaan, pemaksaan terus-menerus di depan seseorang masih merupakan pelecehan.<sup>74</sup> Atas kebijakan pengadilan, gaya berkendara yang mengganggu kendaraan orang lain adalah salah satu pelanggaran berikut yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Sesuai dengan Pasal 493 KUHP. Oleh karena itu, perbuatan pengguna jalan yang menghalangi kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugasnya dengan cara menghalang – halangi juga termasuk dalam lingkup ketentuan yang diatur dalam Pasal 493 KUHP.

Bahkan dalam kasus jika perbuatan menghalangi ambulans mengakibatkan kematian orang yang sedang diangkut ambulans tersebut, pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 359 KUHP yang berintisari :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain celaka atau mati, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama Lima Tahun (5) atau pidana kurungan paling lama Satu Tahun.

Selain pelaku dapat dikenakan Pasal 359, selama masih diperkirakan kemungkinan meminta keadilan lebih lanjut menggunakan Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa :

---

<sup>74</sup> P.A.F Lamintang, C.D. Samosir, *hukum pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 206.

Barang siapa yang dengan sengaja dan sadar merampas nyawa orang lain, dapat diancam karena pembunuhan dengan sanksi tindak pidana penjara paling lama lima belas tahun<sup>75</sup>

Terdapat beberapa pengenaan pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dapat mengancam pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang menghalangi ambulans dengan kondisi atau akibat yang ditimbulkan. Selain dalam KUHP, perbuatan menghalangi ambulans terdapat pula beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peristiwa tersebut secara tidak langsung telah melanggar aturan sirene (alat peringatan) dengan media sinar atau bunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berbunyi:<sup>75</sup>

1. Guna demi menjaga kepentingan khalayak umum, transportasi bermotor dapat melengkapi dirinya dengan alat peringatan dini berupa lampu indikasi atau sirene.
2. Lampu-lampu yang diperbolehkan warnanya untuk digunakan adalah merah, biru dan kuning.
3. Lampu berwarna merah atau biru dengan kedipan/kerlap-kerlip sesuai yang disebut pada ayat 2 dan alat indikasi bunyi pada ayat 1 difungsikan sebagai rambu pada kendaraan primer/utama.
4. Lampu berwarna kuning yang disebutkan pada ayat 2 difungsikan sebagai alat indikasi awal bagi kendaraan umum.

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

5. Pengguna indikator dan sirine yang disebutkan pada poin 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor Polri menggunakan lampu kedip dan sirine.
- b. Lampu indikator media indikasi cahaya dan suara digunakan oleh transportasi tahanan, kendaraan pengawal tentara, moda pemadam kebakaran, ambulans, PMI, layanan penyelamatan, serta kendaraan pengantar jenazah.
- c. Lampu sinyal kuning tanpa sirene digunakan pada kendaraan polisi jalan tol, untuk pengendalian lalu lintas jalan dan sistem dan infrastruktur transportasi, untuk pemeliharaan dan pembersihan ruang publik, untuk kendaraan derek dan untuk pengangkutan khusus barang.

Penggunaan lampu isyarat dan/atau sirine pada kendaraan bermotor mempunyai ketentuan sendiri dan hanya boleh digunakan untuk kendaraan-kendaraan tertentu saja sehingga seseorang yang memiliki kendaraan bermotor yang Cahaya atau suara peringatan sedangkan kendaraan tersebut tidak termasuk kedalam kendaraan yang layak mempergunakan setiap indikasi peringatan pertama dan dapat diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (4) Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam hal ini kendaraan ambulans adalah kendaraan yang berhak menggunakan lampu isyarat warna merah dan sirine sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (5) huruf b. Selain dapat mencederai ketentuan atas penggunaan indikasi alat peringatan, perbuatan menghalangi kendaraan ambulans juga dapat melanggar kewajiban memenuhi ketentuan indikasi peringatan dengan sinar Cahaya lampu dan

bunyi klakson/alat peringatan dini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (4) huruf f Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, menurut pasal tersebut Siapa pun yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus memperhatikan sinyal peringatan akustik dan visual. Pasal 59 (3) undang-undang tersebut mengatur bahwa lampu kilat merah dan biru serta penggunaan sirene digunakan untuk menunjukkan bahwa kendaraan bermotor memiliki hak jalan. Maka dari itu, perbuatan menghalangi ambulans juga dapat melanggar Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Hak Primer. Pasal tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa kendaraan yang memiliki hak primer dalam lalu lintas jalan. Kendaraan yang memiliki hak utama tersebut yaitu:<sup>76</sup>

1. Moda pemadam kebakaran untuk layanan penyelamatan
2. Ambulans mengangkut orang sakit
3. Kendaraan yang membantu dalam kecelakaan lalu lintas
4. Kendaraan milik instansi pemerintah Republik Indonesia
5. Kendaraan kepala negara dan pemerintahan serta pejabat negara asing dan lembaga internasional yang menjadi tamu negara
6. Rombongan pemakaman dan
7. Konvoi dan/atau kendaraan untuk tujuan tertentu menurut peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal diatas, ambulans mendapat prioritas selain dinas pemadam kebakaran, yang pertama-tama. Ambulans memiliki hak jalan jika

---

<sup>76</sup> Setneg RI, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



membawa pasien darurat, namun jikalau tidak, memiliki hak jalan dalam lalu lintas jalan. Ambulans juga harus memberikan sinyal dengan menyalakan indikator merah dan membunyikan sirine sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Pasal sebelumnya (Pasal 59) agar pengguna jalan lain mengetahui bahwa kendaraan tersebut sedang mengangkut orang sakit. Berdasarkan pembahasan sebelumnya perbuatan pemakai transportasi yang dengan sadar tidak memberikan bagian jalan atau menghalangi kepada ambulans yang diketahuinya sedang membawa orang sakit tercakup dalam Pasal 134 yang berhubungan dengan Pasal 106 ayat (4) huruf f dan juga berhubungan dengan Pasal 134 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Peristiwa pada kasus menghalangi ambulans yang sedang melakukan tugasnya telah melanggar beberapa pasal dalam UU LLAJ secara tidak langsung, seperti pada pasal 287 ayat (4). Menurut UU No. 22 Tahun 2009 dalam pasal 287 ayat (4) menjelaskan tentang, Barangsiapa melanggar peraturan tentang penggunaan kendaraan bermotor dengan menggunakan alat peringatan suara dan lampu sesuai dengan Pasal 59, Pasal 106 (4) f atau Pasal 134 atau melanggar hak asasi, diancam dengan pidana denda bulan atau denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 (4) berlaku bagi orang yang memenuhi syarat-syarat Pasal ini. Pasal ini memiliki beberapa unsur sebagai berikut :<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Setneg RI, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Setiap orang, pasal 1 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan pengertian atau batasan yang spesifik mengenai setiap orang. Namun, seseorang dapat menyimpulkan dari kata-kata "mengemudikan kendaraan bermotor" yang masing-masing merujuk pada manusia individu, karena hanya manusia yang memiliki kemampuan fisik untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Usaha atau badan hukum tidak memiliki kemampuan fisik untuk mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Berkemudi memakai moda transportasi bermotor.
3. Pelanggaran peraturan berlalu lintas di jalan raya melalui penggunaan alat indikasi suara dan lampu. Keberadaan ketiga unsur tersebut menjadi faktor penentu dalam penerapan Pasal 287 ayat 4, dimana jika semua unsur ini terpenuhi, seseorang dapat dijerat dengan hukuman berdasarkan tindakannya.

Pasal lainnya yang dapat mengancam pidana pelaku perbuatan menghalangi ambulans yang sedang melakukan tugasnya dari sudut Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenakan pasal lain. Perbuatan tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban sebagaimana yang tercantum pada Pasal 311 ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja mengoperasikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Menggunakan kendaraan bermotor yang menghalangi ambulans juga membahayakan orang lain bisa dapat mengancam pelaku, selain Pasal 311 ayat 1 seseorang dapat dikenakan

pidana lain jika apabila perbuatan tersebut menyebabkan kecelakaan serta kerugian dengan kondisi tertentu. Jika peristiwa tersebut mengakibatkan kecelakaan serta kerusakan terhadap kendaraan atau barang, seseorang dapat dikenakan pidana Pasal 311 ayat 2 Undang Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 229 ayat 2 (kecelakaan lalu lintas sedang), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).<sup>78</sup>

Seseorang juga dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 311 ayat 3 yaitu dalam Untuk perbuatan menurut Pasal 229 (3) No. 1 yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan luka badan ringan dan rusaknya harta benda kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun. atau satu Denda paling banyak Rp. 8,000,000 (Delapan juta rupiah) jika pelaku tersebut mengakibatkan kecelakaan serta menimbulkan korban mengalami luka ringan.

Selanjutnya seseorang juga dapat dikenakan Pasal 311 ayat 4 jika kasus menghalangi ambulans tersebut berdampak kecelakaan serta mengakibatkan Korban cedera serius dapat dihukum penjara hingga 10 tahun atau denda. 20,00,000 (Dua puluh juta rupiah). Dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang lain, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat

---

<sup>78</sup> Setneg RI, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Juta Rupiah) yang dimana ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 311 ayat 5 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan.<sup>79</sup>

Perbuatan pengguna jalan yang menghalangi ambulans yang sedang melakukan tugasnya merupakan perbuatan melawan hukum terhadap tidak memberikannya hak utama kepada ambulans yang dimana ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus di dahulukan keberadaannya di jalan yang diatur dalam Pasal 134 serta diikutkan perbuatan melawan hukum pada munculnya keharusan dalam menuntaskan aturan peringatan/indikasi alat yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (4) huruf f. Sehingga dapat dikenai dengan Pasal 287 ayat (4) dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau dapat diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Perbuatan pengguna jalan yang menghalangi ambulans yang sedang melakukan tugasnya dapat pula dikenai didasari Pasal 493 KUHP Artinya, melalui jalur legal mengikuti orang lain di jalan raya dengan cara mengganggu diperingati dengan ganjaran dan sanksi paling berat 1 (satu) bulan atau denda pembayaran sanksi paling banyak seribu lima ratus rupiah. Mengenai pidana denda KUHP, perlu disebutkan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012, yang meniti penyesuaian KUHP dengan pembatasan sanksi mudah dan kisaran denda. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal dari Peraturan Mahkamah Agung dengan Nomor 02 Tahun 2012 menyatakan dalam isinya bahwasanya setiap jumlah Pidana maksimum yang diatur dalam hukum pidana, kecuali

---

<sup>79</sup> Setneg RI, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ayat 1 dan 2 Pasal 303, ayat 303 sampai dengan ayat 1 dan ayat 2, dikalikan seribu.<sup>80</sup> Hal ini mengartikan bahwa pidana denda yang tercantum dalam Pasal 493 KUHP tersebut menjadi Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Apabila perbuatan melawan hukum menghalangi ambulans yang sedang melakukan tugasnya dengan kealpaannya menyebabkan matinya orang yang diangkut ambulans tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana dengan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun dan tidak menutup kemungkinan untuk mendakwa pelaku dengan Pasal 338 KUHP. Kemungkinan dakwaan yang dapat diberikan kepada pelaku menghalangi ambulans yang sedang melakukan tugasnya juga dapat dikenakan dengan Pasal 311 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan, pelaku tersebut dapat dikenai pidana dengan pasal 311 pada patahan ayat 2 dengan ancaman sanksi ancaman pidana selama kurang lebih 1 (satu) tahun atau dengan denda Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah). Dan apabila perbuatan tersebut menyebabkan kecelakaan serta mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dapat terkena Pasal 311 ayat 5 dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun atau denda Rp.24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Pemahaman tentang penghilangan nyawa dalam Islam hanya berkaitan dengan pembahasan pembunuhan. Pembunuhan dapat dibagi oleh para ulama

---

<sup>80</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja (*qatl al 'amd*), semi sengaja (*qatl syibh al 'amd*), dan tidak sengaja (*qatl al khoto'*). Hukuman mati dapat diberlakukan hanya untuk pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh pelaku. Sedangkan untuk kedua kategori lainnya, sanksi yang diberlakukan adalah diyat. Diyat adalah pembayaran uang atau harta benda yang diberikan kepada keluarga korban pembunuhan yang dilakukan secara semi sengaja atau tidak sengaja.

Dalam kasus pembunuhan sengaja, diyat juga berlaku jika tindakan menghilangkan nyawa tersebut diampuni oleh keluarga korban. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, diyat diartikan sebagai denda yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Namun, denda tersebut tidak diberikan kepada negara, tetapi langsung diberikan kepada keluarga korban. Dengan demikian, diyat berfungsi sebagai kompensasi atau penggantian yang harus dibayarkan oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban sebagai bentuk pengampunan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hukum pidana Indonesia, diyat berperan dalam menghormati hak-hak korban dan membantu memulihkan kerugian yang diderita oleh keluarga korban sebagai akibat dari kehilangan nyawa yang disebabkan oleh pelaku pembunuhan.

Pembagian kategori pembunuhan secara rinci adalah sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al 'amd*) adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan niatan membunuh dan menggunakan benda yang layak untuk membunuh pada umumnya seperti pedang;

---

<sup>81</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.



2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al 'amd*) adalah tindakan menghilangkan nyawa dengan tidak ada niatan dan menggunakan alat yang tidak layak digunakan untuk membunuh seperti seorang guru yang memukul muridnya dengan penggaris kemudian secara tiba-tiba murid meninggal;
3. Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al khoto'*) adalah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akan tetapi pelaku tidak memiliki niatan membunuh dan tidak akan terkira-kiraan pelaku akan membunuh seseorang, contohnya adalah seseorang bermain sepakbola dan terkena tendangan lawannya secara tidak sengaja kemudian meninggal dunia.

Kasus pengguna jalan yang menghalangi kendaraan prioritas tentu menjadi kasus yang tidak diatur oleh nash. Namun, apabila peristiwa menghalangi kendaraan prioritas tersebut menyebabkan matinya orang maka perbuatan tersebut bisa disebutkan sebagai pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khoto'*). Maka dalam *fiqh jinayah* perbuatan menghalangi kendaraan prioritas yang dapat menyebabkan matinya orang dapat mendapatkan sanksi pidana menurut hukum pidana islam, pelaku dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam nash yaitu membayar diyat dalam kategori mukhafafah, berarti pembayaran diyat dilakukan dalam bentuk 100 ekor unta dengan perincian sebagai berikut: 20 ekor unta berumur empat tahun, 20 ekor unta berumur lima tahun, 20 ekor unta betina berumur satu tahun, 20 ekor unta betina berumur dua tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur dua tahun. Selain itu,

selain diyat, terdapat juga sanksi ta'zir yang ukurannya ditentukan oleh penguasa setempat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian yang penulis teliti telah menguraikan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pengguna jalan raya yang menghalangi kendaraan prioritas ditinjau dari perspektif hukum pidana, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengguna jalan yang menghalangi laju kendaraan prioritas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 134 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikategorikan sebagai tindakan/perbuatan yang melanggar hukum (tindak pidana). Hal ini disebabkan proses penghalangan (menghalang-halangi) tersebut dilakukan secara sengaja oleh oknum – oknum pengguna jalan untuk menciptakan suatu/sebuah kondisi/situasi yang tidak lazim/normal terhadap kendaraan prioritas tersebut. Dengan adanya unsur kesengajaan tersebut maka kinerja dari kendaraan prioritas yang sedang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan maksimal/terhambat sehingga dapat menimbulkan dampak/kerugian bukan hanya bagi kendaraan prioritas tersebut saja melainkan juga bagi orang – orang yang sedang menggunakan/berada dalam kendaraan prioritas tersebut. Adanya unsur kesengajaan tersebut dalam teori hukum pidana merupakan salah satu bentuk kesalahan yang harus/dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi siapapun yang melanggar/melakukannya.

2. Penghalangan terhadap kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya merupakan sebuah tindakan melanggar hukum (tindak pidana). Oleh karenanya setiap pelaku yang melakukan penghalangan terhadap kendaraan prioritas sebagaimana Pasal 134 Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dapat dikenai sanksi sebagai berikut :

a. Pasal 493 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang berbunyi : Siapa pun yang secara melawan hukum membahayakan kebebasan bergerak orang lain di jalan umum tahu bahwa mereka akan terus bergaul dengan satu atau lebih orang lain yang tidak menginginkannya dan yang secara eksplisit menyatakan demikian, atau yang mengikuti orang lain dengan cara yang mengganggu mereka.

b. Pasal 359 KUHP, pelaku perbuatan menghalangi kendaraan prioritas lebih spesifik kepada ambulans yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya dapat dikenai Pasal tersebut yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja (karena kelalaian) menyebabkan matinya orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana penjara paling lama satu tahun.

c. Pasal 338 KUHP, tidak menutup kemungkinan pelaku perbuatan menghalangi kendaraan prioritas juga dapat dikenai pidana pada Pasal tersebut yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja merampas

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

- d. Pasal 287 ayat 4 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang berbunyi : Barang siapa melanggar ketentuan penggunaan kendaraan bermotor atau hak dasar menurut Pasal 59, Pasal 106 (4) huruf f atau Pasal 134, diancam dengan pidana denda paling banyak satu kali. ) bulan atau denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **B. Saran**

Dalam penulisan penelitian ini, terdapat saran yang dapat memberikan rekomendasi atau petunjuk kepada pembaca mengenai tindakan yang dapat diambil. Berikut saran tersebut yaitu :

1. Peneliti berharap pada penulisan penelitian ini agar para pengguna jalan serta oknum – oknum untuk memiliki kesadaran memberikan kesempatan daripada kendaraan – kendaraan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ. Karena tindakan terhadap penghalangan kendaraan prioritas dapat menghambat kinerja kendaraan prioritas tersebut serta menyebabkan kerugian bagi kendaraan prioritas dan orang yang berada dalam kendaraan tersebut.
2. Penelitian berharap kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas para pelaku penghalangan kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya. Pelaku perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi

pidana yang perlu dipertimbangkan seperti Pasal 493 KUHP bahkan apabila perbuatan tersebut menyebabkan kematian dapat dikenai sanksi Pasal 359 maupun Pasal 338 KUHP. Pasal 287 Ayat 4 UU LLAJ juga dapat diberikan kepada pelaku penghalangan kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya. Berbagai peraturan yang dapat diberikan kepada pelaku penghalangan kendaraan prioritas sedangkan sampai saat ini kasus seperti itu hanya berakhir dengan kata damai sedangkan perbuatan tersebut dapat membahayakan banyak pihak. Peneliti berharap penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama kepada pengguna jalan agar memiliki kesadaran untuk memberikan hak utama kepada kendaraan prioritas yang sedang melakukan tugas pokok dan fungsinya. Karena melakukan perbuatan menghalangi kendaraan prioritas menyebabkan dampak yang membahayakan dari sikap keegoisan dalam berlalu lintas serta dapat terkena sanksi hukum.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Djamali, A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dkk, J. P. (2018). *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Eddy Hiariej. (2009). *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- H.M. Rasyid Ariman, F. R. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani, M. A. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Laminantang, P. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpuang, L. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mawardi Imam. (2019). *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyât Dan Evolusi Maqâsid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKIS.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, A. (2007). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, B. N. (2005). *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Tinta Mas.
- Pane, M. D. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.

- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, P. D. (2003). *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tresna, R. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Wahyuni. (2019). *Dasar - dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cilacap: Grafindo Persada.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Zainuddin. (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. SKRIPSI**

Ichsan F, Yuningsih, H, & Ikhsan, R. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Menghalangi Sirine Petugas Polisi Dan Ambulans Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 23/PID. SUS/2020/PN NGW Dan Putusan Nomor 550/PID. SUS/2015/PN SKY)*. (Palembang: Universitas Sriwijaya).

Reza, Dwi S. (2021). *Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

Dhiron, Muhammad A. (2020). *Efektifitas Penerapan Sanksi Hukum Bagi Masyarakat Yang Menghalangi Mobil Pemadam Kebakaran Sebagai Salah Satu Pengguna Utama Jalan*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

## **C. JURNAL**

De Rozari, A., & Wibowo, Y. H. (2015). *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya)*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1(01).

Mandagi, A. J. (2021). *Menghalangi ambulans yang mengangkut orang sakit dari sudut undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan kitab undang-undang hukum pidana*. Lex crimen, 10(2).

Lewakode, Kornelia Melansari D. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan Vol. 14 No. 28 (Agustus 2018-Januari 2019).

#### D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

#### E. INTERNET

Adit, *Total Populasi Kendaraan di Indonesia*, diakses 6 September 2022, <https://www.autofun.co.id/berita/ternyata-segini-total-populasi-kendaraan-di-indonesia-terbanyak-bukan-jakarta-39922>

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa)*, diakses 11 September 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

Berita Tagar.id, *Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menurut provinsi Kementerian PUPR*, diakses 6 September 2022, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/rasio-panjang-jalan-dengan-jumlah-kendaraan-menurut-provinsi-2015-1504162575>

Biro Komunikasi Dan Informasi Publik, *Transportasi Sebagai Pendukung Sasaran Pembangunan Nasional*, (Jakarta : Kemenhub RI, 2017). <https://dephub.go.id/post/read/transportasi-sebagai-pendukung-sasaran-pembangunan-nasional>

Dr.Abdullah Mabruk an-Najar, *Pengantar Ilmu Hukum*, diakses 11 September 2022, <http://definisi.org/pengertian-hukum-pidana>

Jacob Poushter, *Car, bike or motorcycle? Depends on where you live*,. Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/short-reads/>

Kumparan.id, *Pengertian Jalan Raya, Fungsi dan Klasifikasinya*, , diakses 7 Februari 2023, <https://kumparan.com/info-otomotif/pengertian-jalan-raya-fungsi-dan-klasifikasinya>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Izza Fathony  
NIM : S20184060  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember 7 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Mohammad Izza Fathony  
NIM S20184060

## BIODATA PENULIS



**Nama** : Mohammad Izza Fathony  
**NIM** : S20184060  
**Tempat Tanggal Lahir** : Jember, 28 April 2000  
**Alamat** : Jl. Nusantara Blok G I No. 06 Kaliwates Jember  
**Email** : muhammadizzafathony28@gmail.com  
**Riwayat Pendidikan** : 2004 – 2006 : TK Negeri Pembina Jember  
2006 – 2012 : MIMA KH Shiddiq Jember  
2012 – 2015 : MTS Negeri 01 Jember  
2015 – 2018 : SMK Negeri 02 Jember  
2018 – 2023 : Universitas Islam Negeri Kiai  
Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER